



PUTUSAN

Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **REGIUS KABUT, S. Fil alias GIUS;**
2. Tempat lahir : Ara;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 23 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Paan Leleng, RT.004 / RW. 001, Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
7. Agama : Katolik ;
8. Pekerjaan : Guru ;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum VALENTINUS DULMIN, SH., MH., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Lex Veritatis & Partners yang sementara ini beralamat di Popor II, Jalan Cancar-Golowelu, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg. tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg. tanggal 20 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **REGIUS KABUT, S. Fil Alias GIUS** bersalah melakukan tindak pidana pemilu dengan sengaja pada masa tenang memberikan uang kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung

Halaman 1 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.



untuk memilih calon DPRD Kabupaten tertentu sebagaimana dalam dakwaan kedua dari Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REGIUS KABUT, S.Fil Alias GIUS** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta Rupiah) subsidier selama 6 (Enam) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EES390645;
Dirampas untuk negara;
 - 4 (empat) lembar foto copy contoh kertas SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MANGGARAI TIMUR 5 TAHUN 2019, DAERAH PEMILIHAN MANGGARAI TIMUR 5, Nomor 13 Partai HANURA nomor urut Caleg 5 atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS,SE;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **REGIUS KABUT, S.Fil Alias GIUS** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Regius Kabut, S.Fil TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran Pemilu sebagaimana dakwaan kedua dari Penuntut Umum;
2. Bahwa membebaskan Terdakwa Regius Kabut, S.Fil dari segala tuntutan hukum yang diajukan Penuntut Umum;
3. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa Regius Kabut, S.Fil dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Menolak Pembelaan/ Pleidoi dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- II. Menerima surat tuntutan Penuntut Umum dan menyatakan :
 1. Menyatakan Terdakwa **REGIUS KABUT, S.Fil Alias GIUS** bersalah melakukan tindak pidana pemilu dengan sengaja pada masa tenang memberikan uang kepada pemilih secara langsung ataupun tidak



langsung untuk memilih calon DPRD Kabupaten tertentu sebagaimana dalam dakwaan kedua dari Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta Rupiah) subsidi selama 6 (Enam) Bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EES390645;

Dirampas untuk negara;

- 4 (empat) lembar foto copy contoh kertas SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MANGGARAI TIMUR 5 TAHUN 2019, DAERAH PEMILIHAN MANGGARAI TIMUR 5, Nomor 13 Partai HANURA nomor urut Caleg 5 atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS,SE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan/Pleidoi yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS** adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2019 atau masih dalam waktu tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 bertempat di jalan Cabang Lima Kampung Paan Leleng Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j, perbuatan Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 19.00 Wita saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 81 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319060505980004 pergi pesiar di Simpang Lima Paan Leleng, saat itu saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI lewat depan rumah Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 167 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319062304800001 dan sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : 55/BKD/821/1005/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 serta merupakan Ipar dari saksi AGUSTINUS URSULANUS,SE sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur nomor urut 5 Daerah Pemilihan (Dapil) V Kecamatan Kota Komba dari Partai HANURA (nomor 13) sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor : 42/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Tetap Calon Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, kemudian saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI dipanggil oleh Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS dari rumahnya, sesampai di rumah Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS lalu saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI dipersilahkan masuk oleh Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS ke dalam rumah kemudian Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS pergi ke dapur dan tidak lama kemudian Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS datang menghampiri saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI lalu duduk di depan saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI sambil memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 4 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpesan kepada saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI supaya saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI harus memilih Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Timur Dapil V dari Partai HANURA Nomor urut 5 atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS,SE. Kemudian Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS menyuruh saksi ARDIANUS LAGUT untuk mengajak teman-teman saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI yang lain juga.

- Bahwa pada hari Rabu pada tanggal 10 April 2019 sekira pukul 16.00 Wita saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI mengajak 3 (tiga) teman saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI yang merupakan Pemilih yaitu saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 52 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319062009980002, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 100 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319063112000003 dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 169 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319061201000002 ke rumah Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS, akan tetapi Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS tidak ada di rumah.

- Bahwa tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 dimulai sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019 yaitu kampanye Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, kemudian masa tenang mulai tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 dan tanggal 17 April 2019 adalah waktu pemungutan suara serentak di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Pada masa tenang tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu hari Senin tanggal 15 April 2019

Halaman 5 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/2019/ PN.Rtg.



sekira pukul 18.00 Wita saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI bersama saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO pergi ke rumah Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS lalu sesampainya disana kemudian Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS berpesan bahwa bertemu di Kampung Golo Kok di rumah saksi SAVERIUS SADI karena ada latihan koor untuk persiapan Hari Raya Paskah. Kemudian saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI, saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI, dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO pulang ke rumah dan saat sampai di Kampung Pajek lalu saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI bertemu dengan saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 26 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319060412000004 dan anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN Alias AFRI mengajak untuk ke Kampung Golo Kouk bersama-sama saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI, dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO menemui Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS. Sesampainya di Golo Kok tepatnya di rumah saksi SAVERIUS SADI melihat Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS masih latihan koor lalu saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI, saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI, saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO, saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR dan anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN Alias AFRI yang belum mempunyai hak memilih menunggu di depan rumah Bapa Intan sampai Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS selesai latihan koor, sambil menunggu Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS latihan koor saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI menyuruh saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS dan saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI pergi membeli rokok, pada saat pulang dari kios beli rokok saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS dan saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI bertemu dengan Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS dan menyuruh saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS dan saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI naik ke mobil Avanza warna hitam Nomor Polisi EB 1281 P milik Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS, pada saat melihat mobil Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS lalu saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI mendekat ke mobil dan Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS memanggil saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI dan

Halaman 6 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/2019/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI untuk duduk di depan bersama dengan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO, kemudian dalam perjalanan tepatnya di Simpang Lima Paan Leleng Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS memberhentikan mobilnya dan memberitahukan kepada saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO dengan mengatakan “Tusuk Partai Nomor 13 Partai HANURA Caleg Nomor 5 Dapil V atas nama AGUSTINUS URSULANUS,SE” setelah itu Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS mengeluarkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI dan memberitahukan kepada saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI bahwa uang tersebut untuk empat orang teman saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI dan Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS memberikan 4 (empat) lembar contoh surat suara Partai HANURA Caleg Nomor 5 Dapil V atas nama AGUSTINUS URSULANUS,SE kepada saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO untuk diberikan kepada saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI dan saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR. Setelah turun dari mobil milik Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS lalu saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI memberikan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar kepada saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS dan 1 (satu) lembar kepada saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO, sedangkan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar diberikan kepada saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI untuk dibagi dengan saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR. Uang yang diterima oleh saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO dan saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI telah habis dibelanjakan, anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN Alias AFRI tidak dapat uang dan hanya dapat kacang dari saksi saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS sedangkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EES390645 yang diterima oleh saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR masih ada dan telah diamankan oleh saksi HERIBERTUS DAIMAN sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 81 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319063008850001 dan merupakan Petugas LINMAS

Halaman 7 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Paan Leleng beserta contoh surat suara Partai HANURA Caleg Nomor 5 Dapil V atas nama AGUSTINUS URSULANUS,SE dan dijadikan bukti dalam pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur.

Perbuatan Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2019 atau masih dalam waktu tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 bertempat di jalan Cabang Lima Kampung Paan Leleng Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2), perbuatan Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 19.00 Wita saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 81 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319060505980004 pergi pesiar di Simpang Lima Paan Leleng, saat itu saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI lewat depan rumah Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 167 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319062304800001 dan sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Keputusan

Halaman 8 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.



Bupati Manggarai Timur Nomor : 55/BKD/821/1005/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 serta merupakan lpar dari saksi AGUSTINUS URSULANUS,SE sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur nomor urut 5 Daerah Pemilihan (Dapil) V Kecamatan Kota Komba dari Partai HANURA (nomor 13) sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor : 42/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Tetap Calon Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, kemudian saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI dipanggil oleh Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS dari rumahnya, sesampai di rumah Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS lalu saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI dipersilahkan masuk oleh Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS ke dalam rumah kemudian Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS pergi ke dapur dan tidak lama kemudian Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS datang menghampiri saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI lalu duduk di depan saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI sambil memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan berpesan kepada saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI supaya saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI harus memilih Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Timur Dapil V dari Partai HANURA Nomor urut 5 atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS,SE. Kemudian Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS menyuruh saksi ARDIANUS LAGUT untuk mengajak teman-teman saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI yang lain juga.

- Bahwa pada hari Rabu pada tanggal 10 April 2019 sekira pukul 16.00 Wita saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI mengajak 3 (tiga) teman saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI yang merupakan Pemilih yaitu saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 52 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319062009980002, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 100 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan

Halaman 9 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.



(NIK) 5319063112000003 dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 169 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319061201000002 ke rumah Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS, akan tetapi Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS tidak ada di rumah.

- Bahwa tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 dimulai sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019 yaitu kampanye Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, kemudian masa tenang mulai tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 dan tanggal 17 April 2019 adalah waktu pemungutan suara serentak di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Pada masa tenang tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 18.00 Wita saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI bersama saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO pergi ke rumah Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS lalu sesampainya disana kemudian Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS berpesan bahwa bertemu di Kampung Golo Kok di rumah saksi SAVERIUS SADI karena ada latihan koor untuk persiapan Hari Raya Paskah. Kemudian saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI, saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI, dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO pulang ke rumah dan saat sampai di Kampung Pajek lalu saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI bertemu dengan saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 26 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319060412000004 dan anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN Alias AFRI mengajak untuk ke Kampung Golo Kouk bersama-sama saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI, dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO menemui Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS. Sesampainya di Golo Kok tepatnya di

Halaman 10 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.



rumah saksi SAVERIUS SADI melihat Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS masih latihan koor lalu saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI, saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI, saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO, saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR dan anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN Alias AFRI yang belum mempunyai hak memilih menunggu di depan rumah Bapa Intan sampai Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS selesai latihan koor, sambil menunggu Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS latihan koor saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI menyuruh saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS dan saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI pergi membeli rokok, pada saat pulang dari kios beli rokok saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS dan saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI bertemu dengan Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS dan menyuruh saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS dan saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI naik ke mobil Avanza warna hitam Nomor Polisi EB 1281 P milik Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS, pada saat melihat mobil Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS lalu saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI mendekat ke mobil dan Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS memanggil saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI dan mengajak saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI untuk duduk di depan bersama dengan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO, kemudian dalam perjalanan tepatnya di Simpang Lima Paan Leleng Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS memberhentikan mobilnya dan memberitahukan kepada saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO dengan mengatakan "Tusuk Partai Nomor 13 Partai HANURA Caleg Nomor 5 Dapil V atas nama AGUSTINUS URSULANUS,SE" setelah itu Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS mengeluarkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI dan memberitahukan kepada saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI bahwa uang tersebut untuk empat orang teman saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI dan Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS memberikan 4 (empat) lembar contoh surat suara Partai HANURA Caleg Nomor 5 Dapil V atas nama AGUSTINUS URSULANUS,SE kepada saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO untuk diberikan kepada saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI dan saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR. Setelah turun dari mobil milik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS lalu saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI memberikan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar kepada saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS dan 1 (satu) lembar kepada saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO, sedangkan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar diberikan kepada saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI untuk dibagi dengan saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR. Uang yang diterima oleh saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO dan saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI telah habis dibelanjakan, anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN Alias AFRI tidak dapat uang dan hanya dapat kacang dari saksi saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS sedangkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EES390645 yang diterima oleh saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR masih ada dan telah diamankan oleh saksi HERIBERTUS DAIMAN sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 81 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319063008850001 dan merupakan Petugas LINMAS Desa Paan Leleng beserta contoh surat suara Partai HANURA Caleg Nomor 5 Dapil V atas nama AGUSTINUS URSULANUS,SE dan dijadikan bukti dalam pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur.

Perbuatan terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 19.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2019 atau masih dalam waktu tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 bertempat di Rumah Terdakwa di Paan Leleng Rt.004 Rw.001 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur dan di jalan Cabang Lima Kampung Paan Leleng Desa Paan Leleng

Halaman 12 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), perbuatan Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 19.00 Wita saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 81 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319060505980004 pergi pesiar di Simpang Lima Paan Leleng, saat itu saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI lewat depan rumah Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 167 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319062304800001 dan sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : 55/BKD/821/1005/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 serta merupakan Ipar dari saksi AGUSTINUS URSULANUS,SE sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur nomor urut 5 Daerah Pemilihan (Dapil) V Kecamatan Kota Komba dari Partai HANURA (nomor 13) sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor : 42/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Tetap Calon Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, kemudian saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI dipanggil oleh Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS dari rumahnya, sesampai di rumah Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS lalu saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI dipersilahkan masuk oleh Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS ke dalam rumah kemudian Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS pergi ke dapur dan tidak lama kemudian Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS datang menghampiri saksi ARDIANUS

Halaman 13 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAGUT Alias EDI lalu duduk di depan saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI sambil memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan berpesan kepada saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI supaya saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI harus memilih Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Timur Dapil V dari Partai HANURA Nomor urut 5 atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS,SE. Kemudian Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS menyuruh saksi ARDIANUS LAGUT untuk mengajak teman-teman saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI yang lain juga.

- Bahwa pada hari Rabu pada tanggal 10 April 2019 sekira pukul 16.00 Wita saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI mengajak 3 (tiga) teman saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI yang merupakan Pemilih yaitu saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 52 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319062009980002, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 100 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319063112000003 dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 169 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319061201000002 ke rumah Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS, akan tetapi Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS tidak ada di rumah.
- Bahwa tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 dimulai sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019 yaitu kampanye Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, kemudian masa tenang mulai tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 dan tanggal 17 April 2019 adalah waktu pemungutan suara serentak di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan

Halaman 14 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Pada masa ten an g tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 18.00 Wita saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI bersama saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO pergi ke rumah Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS lalu sesampainya disana kemudian Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS berpesan bahwa bertemu di Kampung Golo Kok di rumah saksi SAVERIUS SADI karena ada latihan koor untuk persiapan Hari Raya Paskah. Kemudian saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI, saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI, dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO pulang ke rumah dan saat sampai di Kampung Pajak lalu saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI bertemu dengan saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 26 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319060412000004 dan anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN Alias AFRI mengajak untuk ke Kampung Golo Kouk bersama-sama saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI, dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO menemui Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS. Sesampainya di Golo Kok tepatnya di rumah saksi SAVERIUS SADI melihat Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS masih latihan koor lalu saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI, saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI, saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO, saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR dan anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN Alias AFRI yang belum mempunyai hak memilih menunggu di depan rumah Bapa Intan sampai Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS selesai latihan koor, sambil menunggu Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS latihan koor saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI menyuruh saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS dan saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI pergi membeli rokok, pada saat pulang dari kios beli rokok saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS dan saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI bertemu dengan Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS dan menyuruh saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS dan saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI naik ke mobil Avanza warna hitam Nomor Polisi EB 1281 P milik Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS, pada saat melihat mobil Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS lalu saksi

Halaman 15 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARDIANUS LAGUT Alias EDI mendekat ke mobil dan Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS memanggil saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI dan mengajak saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI untuk duduk di depan bersama dengan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO, kemudian dalam perjalanan tepatnya di Simpang Lima Paan Leleng Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS memberhentikan mobilnya dan memberitahukan kepada saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO dengan mengatakan "Tusuk Partai Nomor 13 Partai HANURA Caleg Nomor 5 Dapil V atas nama AGUSTINUS URSULANUS,SE" setelah itu Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS mengeluarkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI dan memberitahukan kepada saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI bahwa uang tersebut untuk empat orang teman saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI dan Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS memberikan 4 (empat) lembar contoh surat suara Partai HANURA Caleg Nomor 5 Dapil V atas nama AGUSTINUS URSULANUS,SE kepada saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO untuk diberikan kepada saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI dan saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR. Setelah turun dari mobil milik Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS lalu saksi ARDIANUS LAGUT Alias EDI memberikan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar kepada saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS dan 1 (satu) lembar kepada saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO, sedangkan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar diberikan kepada saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI untuk dibagi dengan saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR. Uang yang diterima oleh saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO dan saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI telah habis dibelanjakan, anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN Alias AFRI tidak dapat uang dan hanya dapat kacang dari saksi saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS sedangkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EES390645 yang diterima oleh saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR masih ada dan telah diamankan oleh saksi HERIBERTUS DAIMAN sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 81 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Paan Leleng

Halaman 16 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319063008850001 dan merupakan Petugas LINMAS Desa Paan Leleng beserta contoh surat suara Partai HANURA Caleg Nomor 5 Dapil V atas nama AGUSTINUS URSULANUS,SE dan dijadikan bukti dalam pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur.

Perbuatan terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg tanggal 23 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg atas nama terdakwa REGIUS KABUT, S.Fil. Alias GIUS tersebut diatas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HERIBERTUS DAIMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik dan kampanye di luar jadwal;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semua;
 - Bahwa kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik dan kampanye di luar jadwal tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di rumah milik saudara Pancrasius Karolus Poseng, di Golokok, Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik dan kampanye di luar jadwal tersebut adalah terdakwa Regius Kabut, S.Fil. Alias Gius;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat terdakwa Regius Kabut, S.Fil. Alias Gius melakukan tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik dan kampanye di luar jadwal tersebut, saksi mengetahuinya dari warga;

Halaman 17 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa warga tersebut, karena pada saat itu saksi sementara dalam rumah dan saksi mendengar orang yang lewat di jalan berteriak bahwa ada kasus bagi-bagi uang di Kampung Pejek dan setelah saksi mendengar kejadian tersebut saksi langsung pergi ke kampung Pejek dan sebelum sampai di kampung Pejek tepatnya di Golokok saksi melihat banyak orang berkumpul dan saksi bertanya apa benar ada yang bagi-bagi uang, kemudian warga menjawab benar ada yang bagi-bagi uang dan warga juga mengatakan kepada saksi bahwa saudara Rikar yang menerima uang tersebut sudah dalam perjalanan menuju Golokok atas permintaan warga;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 15 April 2019 sekitar jam 21.30 Wita, saksi sementara duduk di rumah saksi dan saksi mendengar warga yang lewat di jalan berkata bahwa di Pejek ada yang bagi-bagi uang, mendengar perkataan warga tersebut saksi langsung pergi ke Pejek dan dalam perjalanan menuju Pejek saksi melihat warga berkumpul tepatnya di kampung Golokok dan saksi langsung pergi ke orang yang berkumpul tersebut dan saksi bertanya apa benar di Pejek ada yang bagi-bagi uang dan warga menjawab benar ada yang bagi-bagi uang dan warga mengatakan kepada saksi bahwa saudara Rikar yang menerima uang tersebut sudah dalam perjalanan menuju Golokok atas permintaan warga, kemudian tidak lama kemudian saudara Rikar sampai di kampung Golokok dan saksi langsung arahkan saudara Rikar tersebut untuk masuk ke dalam rumah milik saudara Pancrasius Karolus Poseng dan pada saat itu saksi bertanya kepada saudara Rikar apa benar kamu menerima uang dari Terdakwa Regius Kabut dan saudara Rikar menjawab benar dan setelah itu saudara Rikar langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi sebagai barang bukti, dan setelah itu saksi bertanya kepada saudara Rikar apa masih ada yang lain selain uang yang diserahkan oleh terdakwa dan saudara Rikar menjawab ia ada yaitu foto copy contoh surat suara tetapi sudah dibuang di simpang lima dekat dengan tempat mereka terima uang, dan setelah mendengar jawaban dari saudara Rikar tersebut saksi langsung mengajak saudara Rikar untuk pergi mencari barang bukti berupa contoh surat suara tersebut dan setelah sampai di simpang lima saksi langsung menyuruh saudara Rikar turun untuk mencari contoh surat suara yang dibuang tersebut dan setelah dapat saudara Rikar langsung menyerahkan contoh surat suara tersebut kepada saksi, kemudian saksi bersama saudara Rikar pergi ketemu Panwas Desa untuk menyerahkan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan foto kopy contoh surat suara tersebut, dan setelah saksi menyerahkan barang bukti tersebut saksi langsung pulang ke rumah saksi;

Halaman 18 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, saudara Rikar menerima uang tersebut dari terdakwa pada hari senin tanggal 15 April 2019 sekitar jam 22.00 Wita;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) Lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : EES390645 dan 4 (empat) Lembar foto copy contoh kertas Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur 5 Tahun 2019, Daerah Pemilihan Mangarai Timur 5, nomor 13 Partai Hanura nomor urut Caleg 5, atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS, SE;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain saudara Rikar masih ada orang lain yang menerima uang dan fotokopi contoh surat suara yaitu saudara Edi, Ardo, Tedi dan saudara Alsis;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat saudara Rikar menyerahkan uang yang diberikan oleh terdakwa Regius Kabut, S.Fil. Alias Gius tersebut kepada saksi adalah saudara Pancrasius Karolus Poseng dan warga yang lain tetapi saksi tidak tahu nama siapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, fotokopi contoh surat suara yang diserahkan kepada saudara RIKAR berisi nama Caleg atas nama saudara AGUSTINUS URSULANUS SARNIS, SE Caleg nomor 5 dari partai HANURA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tempat kejadian tersebut adalah perkampungan yang biasa dilewati orang banyak dan bisa dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya langsung kepada saudara RIKAR dari siapa saudara RIKAR mendapatkan uang tersebut saksi hanya mendengar perkataan saudara RIKAR bahwa ia mendapatkan uang tersebut dari terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saudara RIKAR pergi mencari barang bukti berupa contoh surat suara tersebut di simpang lima pada senin tanggal 15 April 2019 malam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar semuanya;

2. Saksi **ADRIANUS LAGUT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik dan kampanye di luar jadwal;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semua;
- Bahwa kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik dan kampanye di luar jadwal tersebut pertama kali terjadi pada hari selasa tanggal 9 April 2019 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di rumah terdakwa Regius Kabut sedangkan kejadian yang kedua terjadi pada hari senin tanggal 15 April 2019 sekitar jam 21.30

Halaman 19 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita bertempat di jalan tepatnya di Cabang Lima, kampung Paan Leleng, Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik dan kampanye di luar jadwal tersebut adalah terdakwa Regius Kabut, S.Fil. Alias Gius sedangkan yang menjadi korban adalah negara Republik Indonesia;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat terdakwa melakukan tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik dan kampanye di luar jadwal tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekitar jam 19.00 Wita saksi pergi pesiar di Simpang Lima Paan Leleng, pada saat saksi lewat depan rumah terdakwa Regius Kabut kemudian saya di panggil oleh terdakwa dari rumahnya dengan mengatakan "oe sini dulu" yang ditujukan kepada saksi karena saksi saat itu jalan sendirian, sesampainya saksi di rumahnya terdakwa, saksi di persilahkan masuk oleh terdakwa kedalam rumahnya kemudian terdakwa pergi kedapur, tidak lama kemudian terdakwa keluar dari arah dapur langsung menghampiri saksi dan duduk di kursi depan saksi dengan posisi membelakangi karena di situ ada meja kemudian terdakwa mengambil uang dari dalam saku celana yang dipakainya dan memutarakan badannya kearah saksi sambil memberikan saksi uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengambil contoh surat suara yang ada di meja dan menunjukan kepada saksi dengan mengatakan "kamu pilih partai nomor 13 Partai HANURA Caleg Nomor 5 Dapil V atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS, SE", kemudian setelah terdakwa menunjukan contoh surat suara tersebut kepada saksi, terdakwa berpesan kepada saksi "kau ajak kau punya teman-teman kesini" tetapi saksi tidak menjawab apa-apa hanya diam saja kemudian saksi pulang ke rumah saksi di kampung Pejek, Desa Paan leleng, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa terdakwa pada saat memberikan uang tersebut kepada saksi dan mengarahkan saksi untuk memilih salah satu calon DPRD dengan menunjukan kepada saksi contoh surat suara dan jarinya menunjuk kepada calon Anggota DPRD partai HANURA Nomor 5 Dapil V atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS,SE setelah itu surat suara tersebut disimpan kembali di meja rumahnya dan Setelah saksi menerima uang tersebut saksi langsung pulang kerumah saksi di Kampung Pejek;
- Bahwa setelah saksi pulang ke kampung Pejek, saksi mengajak teman-teman saksi hari Rabu sore sekitar jam 16.00 Wita tanggal 10 April 2019, teman yang saksi ajak ada 3 orang yang bernama Alsianus Delio, Tedisius Dadu, Arkadius Mbai kerumahnya terdakwa tetapi terdakwa tidak dirumah kemudian pada hari minggu

Halaman 20 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2019 sekitar jam 18.00 Wita saksi bersama dengan ketiga orang teman saksi pergi lagi kerumah terdakwa, sesampainya disana kami bertemu langsung dengan terdakwa kemudian terdakwa berpesan kepada kami bahwa sebentar kita ketemu di Kampung Golo Kok yaitu di rumahnya saudara Save tempat latihan Koor untuk persiapan hari Raya Paskah, setelah terdakwa berpesan demikian saksi dan teman-teman pulang kerumah. pada saat saksi sampai di kampung Pejek saksi bertemu lagi satu orang teman yang bernama Rikardus Darus kemudian saksi juga mengajak saudara Rikardus Darus untuk pergi bersama-sama ke Kampung Golo Kok bersama dengan tiga orang teman yang bernama Alsianus Delio, Tedisius Dadu, Arkadius Mbai menemui terdakwa. Sesampainya kami di Golo Kok tepatnya di rumah saudara Save terdakwa masih sementara latihan Koor dan kami menunggu di depan rumah Bapa Intan sampai terdakwa selesai latihan Koor, sambil menunggu terdakwa selesai latihan koor saksi menyuruh saudara Alsianus Delio dengan saudara Tedisius Dadu pergi membeli Rokok dan saudara Kalista Afrianto Joman dan saudara Rikardus Darus, pada saat teman-teman saksi pulang dari kios beli rokok, mereka bertemu dengan terdakwa dan terdakwa menyuruh teman saksi naik kedalam mobil Avansa warna Hitam miliknya pada saat saksi melihat mobil terdakwa, saksi mendekat ke mobil dan terdakwa memanggil saksi dan mengajak saksi untuk duduk di bangku bagian depan, tidak lama kemudian saudara Arkadius Mbai datang sehingga kami berdua sama-sama duduk di kursi depan bersama dengan terdakwa, dalam perjalanan tepatnya di jalan simpang Lima Paan Leleng, Desa Paan lelung, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur terdakwa menghentikan mobilnya, dan pada saat mobil berhenti, teman-teman saksi yang duduk di belakang yaitu saudara Alsianus Delio, Tedisius Dadu, Kalista Afrianto Joman dengan Tedisius Dadu langsung turun dari mobil, pada saat saksi dengan saudara Arkadius Mbai mau turun, terdakwa mengatakan "kamu pilih partai nomor 13 partai Hanura caleg Nomor 5 sambil memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan foto copy contoh surat suara diberikan kepada saudara Arkadius Mbai sebanyak 4 (empat) lembar dan terdakwa memberitahukan kepada saksi dan saudara Arkadius Mbai dengan mengatakan ini uang untuk empat orang kau punya teman;

- Bahwa setelah saksi terima uang tersebut dari terdakwa saksi langsung membagikan uang tersebut kepada saudara Alsianus Delio sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saudara Arkadius Mbai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh

Halaman 21 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi berikan kepada saudara Tedi Dadu dan saksi suruh bagi dengan saudara Rikardus Darus. sedangkan contoh surat suara tersebut saudara Arkadius Mbai yang bagikan kepada 3 orang teman-teman saksi;

- Bahwa tidak semua teman saksi mendapatkan pembagian uang yang diberikan oleh terdakwa tersebut yang mendapatkan pembagian uang tersebut adalah saudara Alsianus Delio, Arkadius Mbai, Tedisius Dadu, Rikardus Darus sedangkan yang tidak dapat adalah saudara Kalista Afrianto Joman;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi darimana uang tersebut berasal, hanya pada saat sebelum terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan foto copy surat suara sebanyak 4 lembar kepada saudara Arkadius Mbai terdakwa mengatakan "kamu pilih partai nomor 13 partai Hanura, caleg Nomor 5;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud dan tujuan terdakwa memberikan uang dan foto copy contoh surat suara tersebut kepada saksi dan teman-teman saksi adalah untuk mengajak memilih salah satu calon DPRD partai HANURA Nomor 5 Dapil V atas nama AGUSTINUS URSULANUS, SE;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi seluruhnya masuk menjadi peserta wajib pilih atau daftar pemilih tetap, hanya satu orang teman yang tidak dapat uang tersebut yang bukan wajib pilih atas nama saudara Kalista Afrianto Joman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) Lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : EES390645 dan 4 (empat) Lembar foto copy contoh kertas Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur 5 Tahun 2019, Daerah Pemilihan Mangarai Timur 5, nomor 13 Partai Hanura nomor urut Caleg 5, atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS, SE;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa merupakan pendukung salah satu Calon DPRD Kabupaten Manggarai Timur dari Partai HANURA nomor urut 5, Dapil V, atas nama Agustinus Ursulanus Samis, SE;
- Bahwa pada saat terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi dirumahnya tidak ada orang lain yang menyaksikannya karena saat itu hanya saksi dengan terdakwa saja dan tidak ada orang lain lagi karena dirumahnya hanya ada terdakwa sendiri, sedangkan istri dan anaknya berada di kupang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan terdakwa adalah seorang Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajar di SMAN 8 Kota Komba yang terletak di Wano, Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;

Halaman 22 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang dari terdakwa tersebut, teman-teman saksi yang mendapatkan uang langsung membeli rokok di kios milik Nenek ENIK, sedangkan saudara Rikardus Darus tidak menggunakan uang tersebut untuk membeli di kios;
- Bahwa saudara Kalista Afrianto Joman tidak bertanya apa-apa tetapi setelah dari kios kami semua pulang kerumah masing-masing, dan saksi juga tidak tau;
- Bahwa sekarang uang yang saksi terima dari terdakwa tersebut sudah saksi gunakan;
- Bahwa setelah saksi membagikan uang tersebut kepada teman-teman saksi, saksi langsung menuju ke kampung Golo Kok dan tidur di rumah Bapa besar saksi yang bernama Marsel Selis (Bapa Intan);
- Bahwa saksi tidak mengenal siapa Caleg DPRD Kabupaten Manggarai Timur yang di suruh coblos oleh terdakwa tersebut dan saksi tidak mengetahui apa hubungan Caleg tersebut dengan terdakwa;
- Bahwa saksi berangkat dari Kampung Pejek menuju Kampung Golo Kok sekitar jam 19.00 wita;
- Bahwa ada 7 (tujuh) orang yang berada di dalam mobil Avansa warna Hitam milik terdakwa malam itu termasuk terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan saat di dalam mobil tersebut terdakwa mengenakan baju warna apa;
- Bahwa saksi menerima uang yang diberikan terdakwa tersebut tetapi saksi tidak mencoblos Caleg DPRD Kabupaten Manggarai Timur seperti yang disuruh oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada menjanjikan sesuatu kepada saksi, selain memberikan uang tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengatakan tujuan ke Kampung Pejek pada saat saksi mengajak teman-teman saksi ke Kampung Pejek, saksi hanya mengatakan kita pergi ke Kampung Pejek;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar semuanya;

3. Saksi **RIKARDUS DARUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semua;
- Bahwa kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 april 2019, sekitar 21.30 wita, malam, yang bertempat di

Halaman 23 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang 5 depan rumah terdakwa Regius Kabut, S.Fil. Alias Gius tepatnya di kampung Paan Ieleng Desa Paan Ieleng kecamatan kota komba kabupaten Manggarai timur;

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik tersebut adalah terdakwa Regius Kabut, S.Fil. Alias Gius;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat terdakwa melakukan tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik tersebut karena saksi juga menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak menerima langsung uang tersebut dari tangan terdakwa, uang tersebut di bagikan oleh saudara Ardianus Lagut alias Edi sedangkan saudara Arkadius Mbai Alias Ardo membagikan contoh kertas surat suara;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 15 april 2019, sekitar jam 19.00 Wita, saksi bersama saudara Afri pergi ke rumah saudara Adrianus Lagut alias Edi dan sampai di rumah saudara Adrianus Lagut alias Edi, saksi masuk duluan kemudian disusul saudara Afri, dan di dalam rumah saudara Edi sudah ada saudara Alsianus Delio alias Alsis bersama saudara Tedisius Dadu alias Tedi sedang duduk menghisap rokok, selanjutnya saudara Adrianus Lagut alias Edi pergi memanggil saudara Arkadius Mbai alias Ardo tidak lama kemudian saudara Adrianus Lagut alias Edi dan saudara Arkadius Mbai alias Ardo datang kembali dan saudara Adrianus Lagut alias Edi mengajak saksi, saudara Arkadius Mbai alias Ardo, Alsianus Delio alias Alsis, Tedisius Dadu alias Tedi dan saudara Afri pergi ke kampung Golo Kok untuk bertemu terdakwa Regius Kabut, S.Fil. Alias Gius tetapi pada saat tiba di rumah terdakwa, terdakwa lagi latihan Koor di rumahnya bapak Lila, dan saksi bersama ke lima teman saksi berangkat sampai di Golo Kok saksi dan kelima teman saksi langsung kerumah bapak Intan sampai di dalam kami nonton TV tidak lama kemudian kami keluar, kemudian kami pergi ke rumahnya Bapak Alni dengan tujuan pesiar, setelah itu saksi berlima kembali lagi kerumahnya Bapak Intan, sedangkan saudara Edi pergi ketemu terdakwa di rumahnya bapak Lila yang lagi latihan Koor, yang tidak jauh dengan rumahnya Bapak INTAN, dan bisa di lihat dari jauh, tidak lama kemudian saudara Edi keluar dari rumahnya Bapak Lila datang datang ketemu kami, setelah saudara Edi datang saudara Alsis dan Tedi minta rokok kepada saudara Edi, kemudian saudara Edi memberikan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk beli rokok, sedangkan saksi dan saudara Afri ikut pergi beli kacang pakai uangnya saudara Afri di kios saudara Herdi, kemudian saudara Ardo menyusul dari belakang, sedangkan saudara Edi masih di rumahnya Bapak Intan, kemudian setelah membeli rokok dan kacang kami hendak balik ke rumah bapak Intan namun ketemu terdakwa di tengah jalan kemudian terdakwa mengajak

Halaman 24 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami naik mobilnya, tidak lama kemudian datang saudara Edi akhirnya kami naik mobilnya terdakwa menuju ke Paan Leleng yang jaraknya sekitar 500 meter dan pada saat di dalam mobil terdakwa bertanya kalian pernah dapat PIP (Program Indonesia pintar) dan kami menjawab tidak pernah dapat, lalu terdakwa bertanya lagi ada dapat kartu KIP (kartu Indonesia Pintar) dan kami menjawab ada, kemudian terdakwa mengatakan kalian harus bawa ke sekolah dan kami menjawab Iya pak, selanjutnya pada saat sampai di cabang 5 (lima) Paan Leleng tepatnya depan rumah terdakwa, mobil berhenti dan sebelum kami turun terdakwa menyampaikan agar kami coblos Nomor urut 5 partai hanura caleg DPRD kabupaten Manggarai timur an. AGUSTINUS URSULANUS SARNIS SE, setelah itu kami turun dari mobil 4 (empat) orang yaitu saksi, saudara Alsis, saudara Tedi, dan saudara Afri, sedangkan saudara Ardo dan saudara Edi duduk di bagian depan dan mereka belum turun, setelah itu saksi dan ketiga teman saksi yang turun duluan langsung duduk posisi di belakang mobil, kemudian saudara Edi dan saudara Ardo keluar dari Mobil dan menuju kearah kami yang turun duluan, setelah itu saudara Edi membagikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 2 lembar dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 lembar kepada kami;

- Bahwa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang di berikan terdakwa tersebut dibagikan oleh saudara Edi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 2 lembar kepada saudara Alsis dan Ardo, sedangkan untuk uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 lembar di dibagikan kepada saudara Tedi dan saksi untuk di bagi 2 (dua) masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perorang, dan saat itu saudara Ardo membagikan foto copy contoh kertas suara kepada saksi, saudara Alsis, saudara Tedi dan saudara Afri;
- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman saksi membagikan uang tersebut, terdakwa sudah tidak ada dan mobil terdakwa sudah jalan menuju wano;
- Bahwa setelah membagikan uang tersebut kemudian saudara Tedi, saudara Ardo dan saudara Alsis pergi membeli rokok dengan uang pembagian tersebut di kios miliknya terdakwa, saudara Tedi membeli Rokok Mallboro 1 bungkus, saudara Alsis membeli rokok surya 1 bungkus, saudara Ardo membeli rokok Mallboro 1 bungkus, dan sisa uang dari saudara Alsis dibelikan kacang untuk saudara Afri, sedangkan uang kembali beli rokok oleh saudara Tedi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibagikan kepada saksi;
- Bahwa contoh kertas suara yang diberikan terdakwa tersebut kami berempat pegang masing-masing, contoh kertas surat suara yang saksi terima, setelah saksi lihat Nomor urut 5 dan partai Hanura saksi langsung kucak dan buang di tempat itu

Halaman 25 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga dan setelah itu saksi dan teman-temannya bubar pulang ke rumah masing-masing dan saksi, saudara Alsis, saudara Tedi, saudara Ardo dan saudara Afri ke kampung Pejek sedangkan saudara Edi ke kampung Golo Kok;

- Bahwa sampai pembagian uang yang dilakukan terdakwa tersebut diketahui oleh orang lain karena saat kami pulang ke Kampung Pejek yaitu saksi, saudara Alsis, saudara Tedi, saudara Ardo dan saudara Afri, sampai di kampung Pejek kami bertemu dengan saudara Rivan kemudian saudara Alsis dan saudara Tedi serta saudara Ardo pulang kerumah masing-masing, sedang saksi dan saudara Afri serta saudara Rivan bersama-sama kerumahnya saudara Afri dan pada saat kami dalam perjalanan, saudara Afri cerita kepada saudara Rivan bahwa dia stress dan saudara Rivan bertanya stres kenapa, dan saudara Afri menjawab stres karena tidak dapat bagi uang milik terdakwa, yang dapat hanya mereka 5 orang saya tidak dapat, saya hanya dapat kacang saja, kemudian saudara Rivan langsung cerita ke orang kampung yang saat itu lagi banyak di jalan sedang pulang latihan Koor, setelah itu saudara Rivan antar saksi dan saudara Afri ke Golo Kok ke rumahnya bapak Pancrasius Karolus Poseng, sampai di sana sudah ada LINMAS, saudara Heribertus Daiman bersama warga masyarakat banyak, kemudian saksi bersama saudara Afri dan saudara Rivan di suruh masuk dan duduk di lantai sama-sama LINMAS waktu itu, kemudian LINMAS bertanya ke saksi betul ada kejadian bagi-bagi uang tersebut dan saksi menjawab Iya memang ada, kemudian LINMAS bertanya buktinya mana, kemudian saksi tunjukkan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, kemudian dia tanya contoh kertas suaranya dimana, saksi jawab saksi sudah buang, kemudian saksi dengan LINMAS tersebut berangkat untuk cari contoh kertas suara tersebut menuju paan lelung simpang 5 depan rumah terdakwa, setelah dapat saksi dan LINMAS langsung ke Kampung Pejek dan bertemu dengan Panwas Desa kemudian uang dan contoh kertas suara di serahkan oleh LINMAS ke Panwas Desa, setelah itu uang dan contoh kertas suara tersebut difoto oleh Panwas Desa, kemudian saksi pulang tidur di rumah saksi, selanjutnya pagi harinya hari Selasa tanggal 16 April 2019, saksi bersama 5 teman lainnya di panggil ke kampung Wano di rumahnya Panwas Desa dan di rumahnya Panwas Desa sudah ada Panwascam, kemudian kami di mintai keterangan tentang masalah bagi-bagi uang tersebut, dan saksi bersama kelima teman saksi jelaskan semua kejadiannya dan contoh kertas suara serta uang Rp 50.000 di serahkan kepada Panwascam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud dan tujuan terdakwa memberikan uang dan foto copy contoh surat suara tersebut kepada saksi dan teman-teman saksi adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajak memilih salah satu calon DPRD partai HANURA Nomor 5 Dapil Vatas nama AGUSTINUS URSULANUS, SE;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) Lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : EES390645 dan 4 (empat) Lembar foto copy contoh kertas Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur 5 Tahun 2019, Daerah Pemilihan Mangarai Timur 5, nomor 13 Partai Hanura nomor urut Caleg 5, atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS, SE;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa merupakan pendukung salah satu Calon DPRD Kabupaten Manggarai Timur dari Partai HANURA nomor urut 5, Dapil V, atas nama Agustinus Ursulanus Samis, SE;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan terdakwa adalah seorang Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajar di SMAN 8 Kota Komba yang terletak di Wano, Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa pada saat saksi diberikan uang tersebut saksi tidak menolak;
- Bahwa mobil yang saksi tumpangi bersama ke lima teman saksi adalah mobil pribadi milik terdakwa berwarna Hitam, merk AVANZA, nomor polisinya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat pencoblosan saksi tidak mencoblos sesuai dengan arahan terdakwa, saksi mencoblos orang lain;
- Bahwa pada malam itu saksi bersama LINMAS yang pergi mencari contoh kertas suara tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar semuanya;

4. Saksi **TEDISIUS DADU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semua;
- Bahwa kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 April 2019, sekitar 21.30 wita, malam, yang bertempat di cabang 5 depan rumah terdakwa Regius Kabut, S.Fil. Alias Gius tepatnya di kampung Paan Leleng, Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai timur;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik tersebut adalah terdakwa Regius Kabut, S.Fil. Alias Gius;

Halaman 27 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung pada saat terdakwa melakukan tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik tersebut karena saksi juga menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak menerima langsung uang tersebut dari tangan terdakwa, uang tersebut di bagikan oleh saudara Ardianus Lagut alias Edi sedangkan saudara Arkadius Mbai Alias Ardo membagikan contoh kertas surat suara;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 15 april 2019, sekitar jam 19.00 Wita, saksi, bersama saudara Lasianus Delio alias Alsis ada nonton main Bilyar teman saksi yang bernama saudara Afri dan bapak Yelni serta saudara Rikar di rumahnya saudara Gordi di kampung Pejek Desa paan lelung kecamatan kota Komba kabupaten Manggarai timur, pada saat saksi dan saudara Lasianus Delio alias Alsis menonton mereka main Bilyar kemudian saudara Adrianus Lagut alias Edi panggil saksi dengan Alsis untuk pergi kerumahnya, sesampainya di rumahnya saudara Adrianus Lagut alias Edi, saudara Adrianus Lagut alias Edi sedang makan kemudian saksi dan saudara Alsis duduk dalam rumahnya, kemudian datang saudara Rikar dan Afri dan saksi sama-sama duduk, setelah saudara Adrianus Lagut alias Edi selesai makan saksi isap rokok sama-sama, setelah itu saksi sama-sama keluar rumahnya saudara Adrianus Lagut alias Edi, selanjutnya saudara Adrianus Lagut alias Edi pergi memanggil saudara Arkadius Mbai alias Ardo tidak lama kemudian saudara Adrianus Lagut alias Edi dan saudara Arkadius Mbai alias Ardo datang kembali dan saudara Adrianus Lagut alias Edi mengajak kami pergi ke kampung Golo Kok untuk bertemu terdakwa Regius Kabut, S.Fil. Alias Gius tetapi pada saat tiba di rumah terdakwa, terdakwa lagi latihan Koor di rumahnya bapak Lila, dan saksi bersama ke lima teman saksi berangkat sampai di Golo Kok saksi dan kelima teman saksi langsung kerumah bapak Intan sampai di dalam kami nonton TV tidak lama kemudian kami keluar, kemudian kami pergi ke rumahnya Bapak Alni dengan tujuan pesiar, setelah itu saksi berlima kembali lagi kerumahnya Bapak Intan, sedangkan saudara Edi pergi ketemu terdakwa di rumahnya bapak Lila yang lagi latihan Koor, yang tidak jauh dengan rumahnya Bapak INTAN, dan bisa di lihat dari jauh, tidak lama kemudian saudara Edi keluar dari rumahnya Bapak Lila datang ketemu kami, setelah saudara Edi datang saudara Alsis dan saksi minta rokok kepada saudara Edi, kemudian saudara Edi memberikan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk beli rokok, sedangkan saudara Rikar dan saudara Afri ikut pergi beli kacang pakai uangnya saudara Afri di kios saudara Herdi, kemudian saudara Ardo menyusul dari belakang, sedangkan saudara Edi masih di rumahnya Bapak Intan, kemudian setelah membeli rokok dan kacang kami hendak balik ke rumah bapak Intan namun ketemu terdakwa di tengah jalan kemudian terdakwa

Halaman 28 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak kami naik mobilnya, tidak lama kemudian datang saudara Edi akhimya kami naik mobilnya terdakwa menuju ke Paan Leleng yang jaraknya sekitar 500 meter dan pada saat di dalam mobil terdakwa bertanya kalian pernah dapat PIP (Program Indonesia pintar) dan kami menjawab tidak pernah dapat, lalu terdakwa bertanya lagi ada dapat kartu KIP (kartu Indonesia Pintar) dan kami menjawab ada, kemudian terdakwa mengatakan kalian harus bawa ke sekolah dan kami menjawab Iya pak, selanjutnya pada saat sampai di cabang 5 (lima) Paan Leleng tepatnya depan rumah terdakwa, mobil berhenti dan sebelum kami turun terdakwa menyampaikan agar kami coblos Nomor urut 5 partai hanura caleg DPRD kabupaten Manggarai timur an. AGUSTINUS URSULANUS SARNIS SE, setelah itu kami turun dari mobil 4 (empat) orang yaitu saksi, saudara Alsis, saudara Rikar, dan saudara Afri, sedangkan saudara Ardo dan saudara Edi duduk di bagian depan dan mereka belum turun, setelah itu saksi dan ketiga teman saksi yang turun duluan langsung duduk posisi di belakang mobil, kemudian saudara Edi dan saudara Ardo keluar dari Mobil dan menuju kearah kami yang turun duluan, setelah itu saudara Edi membagikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 2 lembar dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 lembar kepada kami dan saat itu saudara Ardo membagikan foto copy contoh kertas suara kepada kami;

- Bahwa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang di berikan terdakwa tersebut dibagikan oleh saudara Edi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 2 lembar kepada saudara Alsis dan Ardo, sedangkan untuk uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 lembar di dibagikan kepada saudara Rikar dan saksi untuk di bagi 2 (dua) masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perorang;
- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman saksi membagikan uang tersebut, terdakwa sudah tidak ada dan mobil terdakwa sudah jalan menuju wano;
- Bahwa setelah membagikan uang tersebut kemudian saksi, saudara Ardo dan saudara Alsis pergi membeli rokok dengan uang pembagian tersebut di kios miliknya terdakwa, saksi membeli Rokok Mallboro 1 bungkus, saudara Alsis membeli rokok surya 1 bungkus, saudara Ardo membeli rokok Mallboro 1 bungkus, dan sisa uang dari saudara Alsis dibelikan kacang untuk saudara Afri, sedangkan uang kembali beli rokok oleh saksi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibagikan kepada saksi saudara Rikar;
- Bahwa contoh kertas suara yang diberikan terdakwa tersebut kami berempat pegang masing-masing, contoh kertas surat suara yang saksi terima, setelah saksi lihat Nomor urut 5 dan partai Hanura saksi langsung simpan dan setelah itu saksi dan teman-temannya bubar pulang ke rumah masing-masing dan saksi, saudara

Halaman 29 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alsis, saudara Rikar, saudara Ardo dan saudara Afri ke kampung Pejek sedangkan saudara Edi ke kampung Golo Kok;

- Bahwa sampai pembagian uang yang dilakukan terdakwa tersebut diketahui oleh orang lain karena saat kami pulang ke Kampung Pejek yaitu saksi, saudara Alsis, saudara Rikar, saudara Ardo dan saudara Afri, sampai di kampung Pejek kami bertemu dengan saudara Rivan kemudian saksi dan saudara Alsis serta saudara Ardo pulang kerumah masing-masing, sedang saudara Rikar dan saudara Afri serta saudara Rivan bersama-sama kerumahnya saudara Afri. Kemudian keesokan harinya sekitar jam 07.00 Wita saksi bersama saudara Alsis, saudara Ardo dan saudara Rikar di jemput oleh Panwas Desa untuk ke Wano kemudian saksi berenam dengan Panwas Desa 2 (dua) orang sama-sama mencari contoh kertas suara yang sudah di buang oleh saudara Alsis di Paan Leleng dan setelah di temukan saksi dan teman-teman di bawa ke Kampung Wano pagi harinya hari selasa tanggal 16 April 2019, di rumahnya Panwas Desa dan di rumahnya Panwas Desa sudah ada Panwascam, kemudian di mintai keterangan tentang masalah bagi-bagi uang tersebut, dan saksi berenam jelaskan semua kejadiannya dan contoh kertas suara serta uang Rp 50.000 di serahkan kepada Panwascam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud dan tujuan terdakwa memberikan uang dan foto copy contoh surat suara tersebut kepada saksi dan teman-teman saksi adalah untuk mengajak memilih salah satu calon calon DPRD partai HANURA Nomor 5 Dapil Vatas nama AGUSTINUS URSULANUS, SE;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) Lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : EES390645 dan 4 (empat) Lembar foto copy contoh kertas Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur 5 Tahun 2019, Daerah Pemilihan Mangarai Timur 5, nomor 13 Partai Hanura nomor urut Caleg 5, atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS, SE;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa merupakan pendukung salah satu Calon DPRD Kabupaten Manggarai Timur dari Partai HANURA nomor urut 5, Dapil V, atas nama Agustinus Ursulanus Samis, SE;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan terdakwa adalah seorang Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajar di SMAN 8 Kota Komba yang terletak di Wano, Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan terdakwa, terdakwa sudah selesai latihan koor dan saksi bertemu terdakwa di jalan kemudian terdakwa memanggil kami untuk ikut naik ke dalam mobil terdakwa;

Halaman 30 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang saksi tumpangi bersama ke lima teman saksi adalah mobil pribadi milik terdakwa berwarna Hitam, merk AVANZA, nomor polisinya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat saksi diberikan uang tersebut saksi tidak menolak;
- Bahwa pada saat pencoblosan saksi tidak mencoblos sesuai dengan arahan terdakwa, saksi mencoblos orang lain;
- Bahwa saat itu saksi menerima uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut di bagi 2 (dua) dengan saudara Rikar;
- Bahwa saksi mendapatkan contoh kertas surat suara tersebut dari saudara Arkadius Mbai alias Ardo;
- Bahwa pada saat saksi menerima contoh kertas surat suara tersebut dari saudara Arkadius Mbai alias Ardo saksi tidak menanyakan kenapa harus memilih sesuai dengan arahan terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman saksi berada di dalam mobil, terdakwa yang mengemudi mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar semuanya;

5. Saksi **ARKADIUS MBAI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik dan kampanye di luar jadwal;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semua;
- Bahwa kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik dan kampanye di luar jadwal tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 April 2019, sekitar 21.30 wita, malam, yang bertempat di cabang 5 depan rumah terdakwa Regius Kabut, S.Fil. Alias Gius tepatnya di Kampung Paan Leleng, Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik tersebut adalah terdakwa Regius Kabut, S.Fil. Alias Gius;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat terdakwa melakukan tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik tersebut karena saksi juga menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi menerima langsung uang tersebut dari tangan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 21.00 wita saksi bersama dengan saudara Tedisius Dadu alias Tedi, saudara Alsianus Delio alias Alsis, Saudara Rikardus Darus alias Rikar, saudara Adrianus Lagut alias Edi dan

Halaman 31 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Kalista Afriyanto Joman alias Afri pergi ke kampung Golokok dengan tujuan untuk bertemu dengan terdakwa Regius Kabut, S.Fil. Alias Gius karena yang bersangkutan ada latihan koor / menyanyi untuk persiapan hari raya paskah maka saudara Edi yang bertemu dengan terdakwa. setelah selesai latihan koor terdakwa langsung keluar dari tempat latihan koor tersebut, selanjutnya kami langsung masuk ke dalam mobil Avansa warna hitam milik terdakwa, selanjutnya kami langsung ke Paan Leleng, sesampainya di Paan Leleng tepatnya depan kios terdakwa di cabang lima kami langsung berhenti dan yang 4 (empat) orang duduk paling belakang yaitu saudara Afri, saudara Rikar, Saudara Tedi dan saudara Alsis terlebih dahulu turun dari mobil sedangkan saksi dengan saudara Edi dan terdakwa masih berada di dalam mobil, selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saudara Edi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan contoh surat suara berwarna hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar kepada saksi dengan mengatakan "kamu tusuk partai nomor 13, partai HANURA, nomor calegnya nomor 5", selanjutnya saksi bersama dengan saudara Edi keluar dari dalam mobil milik terdakwa dan langsung saksi membagikan contoh kertas suara tersebut kepada saudara Tedi, saudara Rikar dan saudara Alsis dan contoh surat kertas suara yang satunya lagi saksi yang simpan selanjutnya saudara Edi membagikan uang yang di berikan dari terdakwa tersebut kepada saksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saudara Alsis Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan yang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada saudara Tedi untuk dibagikan bersama saudara Rikar, setelah kami mendapatkan uang tersebut saksi bersama dengan teman – teman membelanjakan uang tersebut di kios milik terdakwa yang di jaga oleh orang tua terdakwa sedangkan saudara Tedi membelanjakan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) agar bisa dibagikan kepada saudara Rikar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah kami belanja selanjutnya kami langsung pulang ke rumah kami masing-masing;

- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman saksi membagikan uang tersebut, terdakwa sudah tidak ada dan mobil terdakwa sudah jalan menuju wano;
- Bahwa setelah membagikan uang tersebut kemudian saksi, saudara Tedi dan saudara Alsis pergi membeli rokok dengan uang pembagian tersebut di kios miliknya terdakwa, saudara Tedi membeli Rokok Marlboro 1 bungkus, saudara Alsis membeli rokok surya 1 bungkus, saksi membeli rokok Marlboro 1 bungkus, dan sisa uang dari saudara Alsis dibelikan kacang untuk saudara Afri, sedangkan uang

Halaman 32 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali beli rokok oleh saudara Tedi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibagikan kepada saudara Rikar;

- Bahwa sampai pembagian uang yang dilakukan terdakwa tersebut diketahui oleh orang lain, yaitu pagi harinya hari Selasa tanggal 16 April 2019, saksi bersama 5 teman lainnya di panggil ke kampung Wano di rumahnya Panwas Desa dan di rumahnya Panwas Desa sudah ada Panwascam, kemudian kami di mintai keterangan tentang masalah bagi-bagi uang tersebut, dan saksi bersama kelima teman saksi jelaskan semua kejadiannya dan contoh kertas suara serta uang Rp 50.000 di serahkan kepada Panwascam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana uang yang dibagikan terdakwa tersebut berasal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud dan tujuan terdakwa memberikan uang dan foto copy contoh surat suara tersebut kepada saksi dan teman-teman saksi adalah untuk mengajak memilih salah satu calon calon DPRD partai HANURA Nomor 5 Dapil Vatas nama AGUSTINUS URSULANUS, SE;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) Lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : EES390645 dan 4 (empat) Lembar foto copy contoh kertas Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur 5 Tahun 2019, Daerah Pemilihan Mangarai Timur 5, nomor 13 Partai Hanura nomor urut Caleg 5, atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS, SE;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa merupakan pendukung salah satu Calon DPRD Kabupaten Manggarai Timur dari Partai HANURA nomor urut 5, Dapil V, atas nama Agustinus Ursulanus Samis, SE;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan terdakwa adalah seorang Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajar di SMAN 8 Kota Komba yang terletak di Wano, Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa mobil yang saksi tumpangi bersama ke lima teman saksi adalah mobil pribadi milik terdakwa berwarna Hitam, merk AVANZA, nomor polisinya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat saksi diberikan uang tersebut saksi tidak menolak;
- Bahwa uang yang sudah saksi terima sudah saksi gunakan untuk membeli rokok dan tidak ada sisa lagi;
- Bahwa pada saat pencoblosan saksi tidak mencoblos sesuai dengan arahan terdakwa, saksi mencoblos orang lain;
- Bahwa yang menceritakan kepada saudara Rivan mengenai bagi-bagi uang tersebut adalah saudara Afri;

Halaman 33 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian bagi-bagi uang tersebut saksi pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menerima uang tersebut di simpang lima, saat itu suasana agak terang karena ada penerangan lampu dari arah rumah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar semuanya;

6. Saksi **ALSIANUS DELIO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semua;
- Bahwa kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 April 2019, sekitar 21.30 wita, malam, yang bertempat di cabang 5 depan rumah terdakwa Regius Kabut, S.Fil. Alias Gius tepatnya di Kampung Paan Leleng, Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik tersebut adalah terdakwa Regius Kabut, S.Fil. Alias Gius;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat terdakwa melakukan tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik tersebut karena saksi juga menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak menerima langsung uang tersebut dari tangan terdakwa, saksi menerima uang tersebut dari saksi Adrianus Lagut alias Edi sedangkan saksi Arkadius Mbai alias Ardo membagikan contoh surat suara kepada saksi;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 15 april 2019, sekitar jam 19.00 Wita, saksi, bersama saksi Tedisius Dadu alias Tedi ada nonton main Bilyar teman saksi yang bernama saudara Afri dan bapak Yelni serta saudara Rikar di rumahnya saudara Gordi di kampung Pejek Desa paan lelung kecamatan kota Komba kabupaten Manggarai timur, pada saat saksi dan saksi Tedisius Dadu alias Tedi menonton mereka main Bilyar kemudian saudara Adrianus Lagut alias Edi panggil saksi dengan saksi Tedisius Dadu alias Tedi untuk pergi kerumahnya, sesampainya di rumahnya saudara Adrianus Lagut alias Edi, saudara Adrianus Lagut alias Edi sedang makan kemudian saksi dan saksi Tedisius Dadu alias Tedi duduk dalam rumahnya, kemudian datang saudara Rikar dan Afri dan saksi sama-sama duduk, setelah saudara Adrianus Lagut alias Edi selesai makan saksi isap rokok sama-sama, setelah itu saksi sama-sama keluar rumahnya saudara Adrianus

Halaman 34 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lagut alias Edi, selanjutnya saudara Adrianus Lagut alias Edi pergi memanggil saudara Arkadius Mbai alias Ardo tidak lama kemudian saudara Adrianus Lagut alias Edi dan saudara Arkadius Mbai alias Ardo datang kembali dan saudara Adrianus Lagut alias Edi mengajak kami pergi ke kampung Golo Kok untuk bertemu terdakwa Regius Kabut, S.Fil. Alias Gius tetapi pada saat tiba di rumah terdakwa, terdakwa lagi latihan Koor di rumahnya bapak Lila, dan saksi bersama ke lima teman saksi berangkat sampai di Golo Kok saksi dan kelima teman saksi langsung kerumah bapak Intan sampai di dalam kami nonton TV tidak lama kemudian kami keluar, kemudian kami pergi ke rumahnya Bapak Alni dengan tujuan pesiar, setelah itu saksi berlima kembali lagi kerumahnya Bapak Intan, sedangkan saksi Edi pergi ketemu terdakwa di rumahnya bapak Lila yang lagi latihan Koor, yang tidak jauh dengan rumahnya Bapak Intan, dan bisa di lihat dari jauh, tidak lama kemudian saksi Edi keluar dari rumahnya Bapak Lila datang datang ketemu kami, setelah saksi Edi datang saksi Tedisius Dadu alias Tedi dan saksi minta rokok kepada saksi Edi, kemudian saksi Edi memberikan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk beli rokok, sedangkan saksi Rikar dan saksi Afri ikut pergi beli kacang pakai uangnya saksi Afri di kios saudara Herdi, kemudian saksi Ardo menyusul dari belakang, sedangkan saksi Edi masih di rumahnya Bapak Intan, kemudian setelah membeli rokok dan kacang kami hendak balik ke rumah bapak Intan namun bertemu terdakwa di tengah jalan kemudian terdakwa mengajak kami naik mobilnya, tidak lama kemudian datang saksi Edi akhirnya kami naik mobilnya terdakwa menuju ke Paan Leleng yang jaraknya sekitar 500 meter dan pada saat di dalam mobil terdakwa bertanya kalian pernah dapat PIP (Program Indonesia pintar) dan kami menjawab tidak pernah dapat, lalu terdakwa bertanya lagi ada dapat kartu KIP (kartu Indonesia Pintar) dan kami menjawab ada, kemudian terdakwa mengatakan kalian harus bawa ke sekolah dan kami menjawab Iya pak, selanjutnya pada saat sampai di cabang 5 (lima) Paan Leleng tepatnya depan rumah terdakwa, mobil berhenti dan sebelum kami turun terdakwa menyampaikan agar kami coblos Nomor urut 5 partai hanura caleg DPRD kabupaten Manggarai timur an. AGUSTINUS URSULANUS SARNIS SE, setelah itu kami turun dari mobil 4 (empat) orang yaitu saksi, saksi Tedisius Dadu alias Tedi, saksi Rikar, dan saksi Afri, sedangkan saksi Ardo dan saksi Edi duduk di bagian depan dan mereka belum turun, setelah itu saksi dan ketiga teman saksi yang turun duluan langsung duduk posisi di belakang mobil, kemudian saksi Edi dan saksi Ardo keluar dari Mobil dan menuju kearah kami yang turun duluan, setelah itu saksi Edi membagikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 50.000,- (lima puluh

Halaman 35 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) 2 lembar dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 lembar kepada kami dan saat itu saksi Ardo membagikan foto copy contoh kertas suara kepada kami;

- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman saksi membagikan uang tersebut, terdakwa sudah tidak ada dan mobil terdakwa sudah jalan menuju wano;
- Bahwa setelah membagikan uang tersebut kemudian saksi, saksi Arkadius Mbai alias Ardo dan saksi Tedisius Dadu alias Tedi pergi membeli rokok dengan uang pembagian tersebut di kios miliknya terdakwa, saksi Tedisius Dadu alias Tedi membeli Rokok Mallboro 1 bungkus, saksi membeli rokok surya 1 bungkus, saksi Tedisius Dadu alias Tedi membeli rokok Mallboro 1 bungkus, dan sisa uang dari saksi dibelikan jajan untuk saksi Afri, sedangkan uang kembali beli rokok oleh saksi Tedisius Dadu alias Tedi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibagikan kepada saksi Rikar;
- Bahwa sampai pembagian uang yang dilakukan terdakwa tersebut diketahui oleh orang lain, yaitu pagi harinya hari Selasa tanggal 16 April 2019, saksi bersama 5 teman lainnya di panggil ke kampung Wano di rumahnya Panwas Desa dan di rumahnya Panwas Desa sudah ada Panwascam, kemudian kami di mintai keterangan tentang masalah bagi-bagi uang tersebut, dan saksi bersama kelima teman saksi jelaskan semua kejadiannya dan contoh kertas suara serta uang Rp 50.000 di serahkan kepada Panwascam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana uang yang dibagikan terdakwa tersebut berasal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud dan tujuan terdakwa memberikan uang dan foto copy contoh surat suara tersebut kepada saksi dan teman-teman saksi adalah untuk mengajak memilih salah satu calon calon DPRD partai HANURA Nomor 5 Dapil V atas nama AGUSTINUS URSULANUS, SE;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) Lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : EES390645 dan 4 (empat) Lembar foto copy contoh kertas Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur 5 Tahun 2019, Daerah Pemilihan Mangarai Timur 5, nomor 13 Partai Hanura nomor urut Caleg 5, atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS, SE;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa merupakan pendukung salah satu Calon DPRD Kabupaten Manggarai Timur dari Partai HANURA nomor urut 5, Dapil V, atas nama Agustinus Ursulanus Samis, SE;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan terdakwa adalah seorang Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajar di SMAN 8 Kota Komba yang terletak di Wano, Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;

Halaman 36 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang saksi tumpangi bersama ke lima teman saksi adalah mobil pribadi milik terdakwa berwarna Hitam, merk AVANZA, nomor polisinya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat saksi diberikan uang tersebut saksi tidak menolak;
- Bahwa uang yang sudah saksi terima sudah saksi gunakan untuk membeli rokok dan tidak ada sisa lagi;
- Bahwa pada saat pencoblosan saksi tidak mencoblos sesuai dengan arahan terdakwa, saksi mencoblos orang lain;
- Bahwa bukan terdakwa yang memberikan uang tersebut kepada saksi, yang memberikan uang tersebut kepada saksi adalah saksi Adrianus Lagut alias Edi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang yang diberikan oleh saksi Adrianus Lagut alias Edi tersebut berasal dari terdakwa karena diberitahukan oleh saksi Adrianus Lagut alias Edi bahwa uang tersebut terdakwa yang berikan;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mencoblos salah satu calon DPRD partai HANURA Nomor 5 Dapil Vatas nama AGUSTINUS URSULANUS, SE pada saat pencoblosan nanti adalah saksi Adrianus Lagut alias Edi pada saat memberikan uang tersebut;
- Bahwa mobil yang saksi tumpangi tersebut berhenti di simpang lima Paan Leleng sekitar 10 (sepuluh) menit dan mesin masih dalam keadaan hidup;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar semuanya;

7. Anak Saksi **KALISTA AFRIANTO JOMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik dan kampanye diluar jadwal;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semua;
- Bahwa kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik dan kampanye diluar jadwal tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 April 2019, sekitar 21.30 wita, malam, yang bertempat di cabang 5 depan rumah terdakwa Regius Kabut, S.Fil. Alias Gius tepatnya di Kampung Paan Leleng, Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik tersebut adalah terdakwa Regius Kabut, S.Fil. Alias Gius;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat terdakwa Regius Kabut, S.Fil. Alias Gius melakukan tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik tersebut karena saksi melihat teman-teman saksi membagi-bagikan uang tersebut;

Halaman 37 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendapatkan pembagian uang tersebut, saksi hanya melihat saksi Adrianus Lagut alias Edi membagikan uang tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 15 april 2019, sekitar jam 19.00 Wita, saksi bersama saksi Tedisius Dadu alias Tedi, saksi Alsianus Delio alias Alsis, saksi Rikardus Darus alias Rikar, saksi Adrianus Lagut alias Edi dan saksi Arkadius Mbai alias Ardo berangkat ke kampung Golo Kok Desa Pang Leleng, Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesampai di kampung Golo Kok sekitar pukul 19.30 Wita tepatnya di jalan raya depan rumah saudara Marsen Selis kami berkumpul di jalan kemudian saksi Adrianus Lagut alias Edi menyuruh saksi Tedisius Dadu alias Tedi dan saksi Alsianus Delio alias Alsis untuk membeli rokok di kiosnya saudara Herdi kemudian, saksi Adrianus Lagut alias Edi pergi kerumahnya saudara Menti Saverius Sadi kemudian saksi dan saksi Rikardus Darus alias Rikar pergi ikut membeli kacang dan menyusul saksi Tedisius Dadu alias Tedi dan saksi Alsianus Delio alias Alsis ke kios saudara Herdi, sesampainya di kios, saksi Tedisius Dadu alias Tedi dan saksi Alsianus Delio alias Alsis membeli rokok sedangkan saksi dan saksi Rikardus Darus alias Rikar membeli kacang setelah itu saksi, saksi Rikardus Darus alias Rikar, saksi Tedisius Dadu alias Tedi dan saksi Alsianus Delio alias Alsis sedangkan saksi Arkadius Mbai alias Ardo dirumahnya saudara Ferdinandus Adu kami berempat menuju ke rumah saudara Marsen Selis dalam perjalanan kami bertemu terdakwa dengan mobil Avansa wama hitam dan menyuruh kami masuk kedalam mobilnya saat itu juga menyusul saksi Adrianus Lagut alias Edi dan saksi Arkadius Mbai alias Ardo masuk kedalam mobil tersebut menuju ke Cabang Lima Paan Leleng, sesampai di cabang lima Paan Leleng sekitar pukul 21.30 Wita. saksi, saksi Rikardus Darus alias Rikar, saksi Tedisius Dadu alias Tedi dan saksi Alsianus Delio alias Alsis turun dari dalam mobil dan duduk di jalan sambil menunggu saksi Adrianus Lagut alias Edi dan saksi Arkadius Mbai alias Ardo yang masih didalam mobil, tidak lama kemudian saksi Adrianus Lagut alias Edi dan saksi Arkadius Mbai alias Ardo turun dari dalam mobil saksi Adrianus Lagut alias Edi membagi uang kepada saksi Tedisius Dadu alias Tedi, saksi Alsianus Delio alias Alsis, saksi Arkadius Mbai alias Ardo dan saksi Rikardus Darus alias Rikar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rician pecahan Rp.100.000,- (seratus seribu rupiah) satu lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dua lembar, pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi Adrianus Lagut alias Edi berikan ke saksi Tedisius Dadu alias Tedi untuk dibagikan bersama saksi Rikardus Darus alias Rikar sedangkan 2 lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibagikan kepada saksi Arkadius Mbai alias Ardo Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Alsianus Delio alias Alsis

Halaman 38 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Arkadius Mbai alias Ardo membagikan foto copi contoh kertas suara kepada saksi Tedisius Dadu alias Tedi, saksi Alsianus Delio alias Alsis dan saksi Rikardus Darus alias Rikar setelah bagi uang dan foto copi kertas suara tersebut, saksi Arkadius Mbai alias Ardo memanggil Nenek Enik untuk beli rokok setelah nenek Enik membeli rokok, saksi Alsianus Delio alias Alsis memberikan saksi kacang garuda dua bungkus, kemudian kami pulang ke Kampung Pejek sedangkan saksi Adrianus Lagut alias Edi pulang ke Kampung Golo Kok dan mobil yang dikendarai terdakwa menuju ke Kampung Wano;

- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman saksi membagikan uang tersebut, terdakwa sudah tidak ada dan mobil terdakwa sudah jalan menuju Kampung Wano;
- Bahwa setelah membagikan uang tersebut kemudian saksi Alsianus Delio alias Alsis, saksi Arkadius Mbai alias Ardo dan saksi Tedisius Dadu alias Tedi pergi membeli rokok dengan uang pembagian tersebut di kios miliknya terdakwa, saksi Tedisius Dadu alias Tedi membeli Rokok Mallboro 1 bungkus, saksi Alsianus Delio alias Alsis membeli rokok surya 1 bungkus, saksi Tedisius Dadu alias Tedi membeli rokok Mallboro 1 bungkus, dan sisa uang dari saksi Alsianus Delio alias Alsis dibelikan jajan untuk saksi, sedangkan uang kembali beli rokok oleh saksi Tedisius Dadu alias Tedi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibagikan kepada saksi Rikar;
- Bahwa sampai pembagian uang yang dilakukan terdakwa tersebut diketahui oleh orang lain, yaitu pada saat kami sampai di Kampung Pejek saksi dan saksi Rikardus Darus alias Rikar bertemu saudara Rivan kemudian saksi mengeluh kepada saudara Rivan bahwa saksi stress karena tidak mendapatkan pembagian uang, kemudian saudara Rivan mengatakan "itu uang kamu dapat darimana" dan saksi menjawab "dikasih oleh terdakwa" kemudian kami pergi ke simpang tiga Kampung Pejek duduk-duduk disimpang tiga tidak lama kemudian datang saudara Blasius Jaik dan istrinya bersama saudari Ros dan saudara Marten baru pulang dari koor di kampung Golo Kok kemudian saksi menceritakan kepada mereka bahwa saksi stress karena tidak mendapatkan pembagian uang, kemudian saudara Blasius Jaik langsung menelpon saudara Pancrasius Karolus Poseng yang merupakan Caleg dari partai Nasdem. Selanjutnya saudara Blasius Jaik mengatakan kepada saksi "kamu pergi ke kampung Golo Kok ketemu dengan saudara Pancrasius Karolus Poseng" setelah itu kami pergi ketemu saudara Pancrasius Karolus Poseng sesampai rumahnya kami ketemu dengannya dan LINMAS saudara Heribertus Daiman yang merupakan LINMAS dari desa Pang

Halaman 39 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leleng dan LINMAS langsung pergi memberitahukan Panwas Desa saudara Adrianus Madi kemudian kami pulang kerumah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana uang yang dibagikan terdakwa tersebut berasal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud dan tujuan terdakwa memberikan uang dan foto copy contoh surat suara tersebut kepada saksi dan teman-teman saksi adalah untuk mengajak memilih salah satu calon DPRD partai HANURA Nomor 5 Dapil V atas nama AGUSTINUS URSULANUS, SE;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) Lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : EES390645 dan 4 (empat) Lembar foto copy contoh kertas Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur 5 Tahun 2019, Daerah Pemilihan Mangarai Timur 5, nomor 13 Partai Hanura nomor urut Caleg 5, atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS, SE;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa merupakan pendukung salah satu Calon DPRD Kabupaten Manggarai Timur dari Partai HANURA nomor urut 5, Dapil V, atas nama Agustinus Ursulanus Samis, SE;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan terdakwa adalah seorang Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajar di SMAN 8 Kota Komba yang terletak di Wano, Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa mobil yang saksi tumpangi bersama ke lima teman saksi adalah mobil pribadi milik terdakwa berwarna Hitam, merk AVANZA, nomor polisinya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang mengatakan kepada saksi bahwa uang yang dibagikan tersebut berasal dari terdakwa adalah saksi Adrianus Lagut alias Edi;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak saksi tersebut tidak benar semuanya;

8. Saksi **ADRIANUS MADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik dan kampanye diluar jadwal;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semua;
- Bahwa kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik dan kampanye diluar jadwal tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 April 2019, sekitar 21.30 wita, malam, yang bertempat di cabang 5 depan rumah terdakwa Regius Kabut,

Halaman 40 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Fil. Alias Gius tepatnya di Kampung Paan Leleng, Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik dan kampanye diluar jadwal tersebut adalah terdakwa Regius Kabut, S.Fil. Alias Gius;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat terdakwa melakukan tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik dan kampanye diluar jadwal tersebut saksi mengetahuinya dari cerita saksi Heribertus Daiman;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 15 April 2019 sekitar jam 22.30 Wita, saksi berada di kampung Pejek tepatnya dipertigaan kampung Pejek sedang duduk dengan masyarakat kampung Pejek, pada saat itu banyak orang dan saksi juga sambil melaksanakan tugas sebagai Panwas Desa yaitu melakukan patroli saat masa tenang di kampung Pejek dan pada saat saksi sementara patrol, saksi Heribertus Daiman dan saksi Rikardus Darus serta saksi Arkadius Mbai datang kepada saksi dan menyampaikan bahwa ada peraktek Money Politik yang dilakukan oleh terdakwa dan pada saat itu saksi langsung menelpon Panwascam Kota Komba yaitu saudara SESARUS V. LANDIN sebagai ketua Panwascam Kota Komba, saksi menyampaikan bahwa di Paan Leleng, desa Paan Leleng, kecamatan Kota Komba ada terjadi kasus money politik, kemudian Panwascam menyampaikan kepada saksi "oke kamu tetap disitu dulu, saya konfirmasi dengan teman-teman Panwascam Kota Komba, dan setelah telepon dengan Panwascam saksi langsung mengambil gambar saksi Rikardus Darus dan saksi Arkadius Mbai sambil saksi Rikardus Darus memegang contoh surat suara dan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan Arkadius Mbai memegang foto kopi contoh surat suara, dan setelah itu saksi langsung pulang kerumah sambil menunggu teman Panwascam kecamatan kota komba yang mau datang ambil barang bukti tersebut;
- Bahwa pada malam tersebut Panwascam Kota Komba datang ke Kampung Pejek sekitar pukul 02.00 Wita, yaitu saudara MAXI SATURA dan saudara PETRUS DAUD dan karena kelelahan saksi dan teman Panwascam beristirahat kemudian pada keesokan harinya Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar jam 11.00 wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Wano, desa Paan lelung, kecamatan Kota Komba, kabupaten Manggarai Timur Panwascam Kota Komba mengambil keterangan saksi Heribertus Daiman, saksi Adrianus Lagut, saksi Rikardus Darus, saksi Tedisius Dadu, saksi Alsianus Delio, saksi Arkadius Mbai dan saksi Kalista Afriyanto Joman, setelah diambil keterangan para saksi tersebut saudara MAXI

Halaman 41 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATURA dan saudara PETRUS DAUD pulang dan sebelum pulang mereka titip pesan tunggu saja panggilan selanjutnya;

- Bahwa pada saat saksi Heribertus Daiman dan saksi Rikardus Darus serta saksi Arkadius Mbai datang kepada saksi dan menyampaikan bahwa ada peraktek Money Politik yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi sempat bertanya kepada saksi Rikardus Darus dan saksi Arkadius Mbai "apa betul kamu menerima uang dan contoh surat suara" dan mereka menjawab "ia betul kami terima uang dari terdakwa" kemudian saksi menjelaskan bahwa kalau Panwascam Kota komba kota komba panggil kamu, kamu harus datang dan setelah itu saksi langsung pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana uang yang dibagikan terdakwa tersebut berasal;
- Bahwa saat terdakwa membagikan uang tersebut masuk dalam masa tenang dan saat masa tenang tidak boleh lagi ada kegiatan kampanye;
- Bahwa tugas saksi selaku Panwas Desa di desa Pang Leleng adalah mengawasi segala hal yang berkaitan dengan masalah Pemilu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud dan tujuan terdakwa memberikan uang dan foto copy contoh surat suara tersebut adalah untuk mengajak memilih salah satu calon calon DPRD partai HANURA Nomor 5 Dapil V atas nama AGUSTINUS URSULANUS, SE;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) Lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : EES390645 dan 4 (empat) Lembar foto copy contoh kertas Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur 5 Tahun 2019, Daerah Pemilihan Mangarai Timur 5, nomor 13 Partai Hanura nomor urut Caleg 5, atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS, SE;
- Bahwa pada saat saksi Heribertus Daiman dan saksi Rikardus Darus serta saksi Arkadius Mbai datang kepada saksi dan menyampaikan bahwa ada peraktek Money Politik yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mereka juga menunjukkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan foto copy contoh surat suara kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan foto copy contoh surat suara yang ditunjukkan kepada saksi tersebut berasal dari terdakwa setelah saksi diberitahu oleh saksi Rikardus Darus dan saksi Arkadius Mbai;
- Bahwa pada saat saksi Heribertus Daiman dan saksi Rikardus Darus serta saksi Arkadius Mbai datang kepada saksi dan menyampaikan bahwa ada peraktek

Halaman 42 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.



Money Politik yang dilakukan oleh terdakwa, saat itu di pertigaan kampung Pejek ada banyak orang tetapi saksi tidak memperhatikannya karena saksi hanya focus kepada saksi Heribertus Daiman dan saksi Rikardus Darus serta saksi Arkadius Mbai;

- Bahwa saksi mengetahui calon calon DPRD partai HANURA Nomor 5 Dapil V atas nama AGUSTINUS URSULANUS, SE yang ada dalam cohtoh kertas surat suara yang dijadikan barang bukti tersebut setelah ada kasus ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa itu terdakwa dan apa hubungannya dengan Caleg tersebut;
- Bahwa setelah menerima laporan dari saksi, Panwascam Kota Komba langsung datang pada malam hari itu juga dan menginap di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Panwascam Kota Komba mengambil keterangan dari para saksi yang menerima uang dan contoh kertas suara dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar semuanya;

9. Saksi **PANCRASIUS KAROLUS POSENG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semua;
- Bahwa kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 April 2019, sekitar 21.30 wita, malam, yang bertempat di cabang 5 depan rumah terdakwa Regius Kabut, S.Fil. Alias Gius tepatnya di Kampung Paan Leleng, Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik tersebut adalah terdakwa Regius Kabut, S.Fil. Alias Gius;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat terdakwa melakukan tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik tersebut saksi mengetahuinya dari cerita saksi Rikardus Darus dan saksi Kalista Afriyanto Joman;
- Bahwa awalnya pada hari senin sekitar 22.30 wita tanggal 15 April 2019, ketika saksi sampai di rumah saksi di kampung Golo Kok, Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur saat itu sudah ada banyak orang di rumah saksi dan menceritakan adanya kasus pemberian uang, tidak lama kemudian sekitar pukul 23.00 wita datang saksi Rikardus Darus dan saksi Kalista Afriyanto Joman memberitahukan kepada saksi bahwa saksi Rikardus Darus telah



menerima uang yang di berikan oleh terdakwa sebanyak Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan contoh surat suara yang mana contoh surat suara tersebut telah dibuangnya dan saat itu saksi Rikardus Darus menunjukan uang tersebut kepada saksi yang saat itu ada Linmas yang di tugaskan pada TPS 02 desa Paan Leleng atas nama Heribertus Daiman kemudian uang tersebut oleh saksi Rikardus Darus diberikan kepada Linmas dan setelah menerima uang tersebut, linmas bersama saksi Rikardus Darus mencari contoh surat suara yang dibuang tersebut dan saat itu juga saksi Rikardus Darus menceritakan bahwa dirinya dibagikan uang bersama 4 orang lainnya, yaitu saksi Arkadius Mbai alias Ardo, saksi Tedisius Dadu dan saksi Alsianus Delio alias Alsis yang masing-masing dibagikan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi Kalista Afriyanto Joman tidak diberikan uang karena masih dibawah umur dan bukan merupakan wajib pilih dan pernyataan dari saksi Rikardus Darus dihadapan saksi tersebut dibenarkan oleh saksi Kalista Afriyanto Joman yang mana saat pembagian uang tersebut berada di tempat kejadian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana uang yang dibagikan terdakwa tersebut berasal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud dan tujuan terdakwa memberikan uang dan foto copy contoh surat suara tersebut adalah untuk mengajak memilih salah satu calon DPRD partai HANURA Nomor 5 Dapil V atas nama AGUSTINUS URSULANUS, SE;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) Lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : EES390645 dan 4 (empat) Lembar foto copy contoh kertas Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur 5 Tahun 2019, Daerah Pemilihan Mangarai Timur 5, nomor 13 Partai Hanura nomor urut Caleg 5, atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS, SE;
- Bahwa saat itu saksi Rikardus Darus mengatakan bahwa uang tersebut dibagikan oleh saksi Adrianus Lagut alias Edi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang tersebut berasal dari terdakwa setelah saksi diberitahu oleh saksi Adrianus Lagut alias Edi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan terdakwa dengan calon DPRD partai HANURA Nomor 5 Dapil V atas nama AGUSTINUS URSULANUS, SE adalah ipar;
- Bahwa saksi tidak tahu larangan praktek uang pada pemilihan calon anggota DPRD di peruntukan siapa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut saksi tidak tahu; tidak benar semuanya;



10. Saksi **MAXIMILIAN SATURA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik dan kampanye di luar jadwal;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semua;
- Bahwa kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik dan kampanye di luar jadwal tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 April 2019, sekitar 21.30 wita, malam, yang bertempat di cabang 5 depan rumah terdakwa Regius Kabut, S.Fil. Alias Gius tepatnya di Kampung Paan Leleng, Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik dan kampanye di luar jadwal tersebut adalah terdakwa Regius Kabut, S.Fil. Alias Gius;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat terdakwa melakukan tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik tersebut saksi mengetahuinya dari laporan Panwas Desa yaitu saksi Adrianus Madi dan di sampaikan lewat Fia telfon;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 15 april 2019 sekitar jam 22.30 wita yang saat itu saksi sedang berada di borong, saksi mendapat laporan Panwas Desa yaitu saksi Adrianus Madi dan di sampaikan lewat Fia telfon bahwa telah terjadi kasus Money Politik atau bagi-bagi uang di Paan lelung dan barang buktinya sudah di amankan, kemudian sekitar jam 01.00 Wita dini hari, hari selasa tanggal 16 april 2019, saksi berangkat dari borong menuju Paan lelung bersama teman Panwas Kecamatan lainnya atas nama Petrus Daut dan sampai di Paan lelung sekitar jam 02.30 Wita dini hari kemudian langsung menuju rumah Panwas Desa di Wano, saat itu sudah banyak orang termasuk Linmas saksi Heribertus Daiman selaku pelapor, kemudian saksi Heribertus Daiman menceritakan kejadiannya kepada saksi bahwa benar ada terjadi kasus Money politik atau bagi-bagi uang yang pelakunya adalah terdakwa Regius Kabut, S.Fil. Alias Gius, dan saat itu diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 lembar contoh kertas surat suara, kemudian saksi sampaikan ke Linmas dan Panwas Desa agar semua anak-anak yang menerima uang tersebut dikumpulkan besok pagi di rumah Panwas Desa, kemudian pagi harinya hari selasa sekitar jam 07.30 Wita, anak-anak tersebut datang dan berkumpul di rumahnya Panwas Desa di Wano, dan saksi langsung klarifikasi anak-anak tersebut, tentang kebenaran kejadian money politik dan kampanye di luar jadwal sesuai laporan tersebut dan akan-anak yang menerima uang tersebut membenarkan kejadiannya;

Halaman 45 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan klarifikasi tersebut, saksi langsung mengamankan barang bukti tersebut, kemudian pada tanggal 17 April 2019 sekitar jam 15.00 Wita saksi menyerahkan barang bukti tersebut kepada staf Bawaslu Kabupaten yang datang ke Paan Ieleng saat itu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana uang yang dibagikan terdakwa tersebut berasal;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, maksud dan tujuan terdakwa memberikan uang dan foto copy contoh surat suara tersebut adalah untuk mengajak memilih salah satu calon DPRD partai HANURA Nomor 5 Dapil V atas nama AGUSTINUS URSULANUS, SE;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) Lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : EES390645 dan 4 (empat) Lembar foto copy contoh kertas Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur 5 Tahun 2019, Daerah Pemilihan Mangarai Timur 5, nomor 13 Partai Hanura nomor urut Caleg 5, atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS, SE;
 - Bahwa perbuatan yang diduga telah dilakukan oleh terdakwa yaitu membagikan uang serta contoh kertas surat suara adalah bentuk kampanye dan perbuatan tersebut di larang apalagi pada tanggal 15 April tersebut adalah masa tenang;
 - Bahwa jumlah orang yang dilakukan klarifikasi oleh saksi ada 6 (enam) orang;
 - Bahwa tujuan saksi melakukan klarifikasi tersebut terhadap ke 6 (enam) orang yang menerima uang tersebut adalah bahwa benar adanya kejadiannya Money politik dan kampanye di luar jadwal yang uang serta Contoh kertas surat suara tersebut berasal dari terdakwa dan saat di klarifikasi ke 6 (enam) orang yang menerima uang tersebut memperlihatkan barang bukti yang telah di terimanya kepada saksi;
 - Bahwa saksi dalam hal melakukan Klarifikasi terhadap ke 6 (enam) orang yang menerima uang serta contoh kertas suara tersebut tugasnya adalah sebagai Panwas Kecamatan pada Kecamatan Kota Komba bersama rekan saksi yang bernama Petrus Daut;
 - Bahwa pada saat dilakukan klarifikasi terhadap pelapor dan ke 6 (enam) orang yang menerima uang tersebut terdakwa tidak dihadirkan;
 - Bahwa saksi sebagai petugas Panwas Kecamatan bertugas untuk melakukan pengawasan dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan Pemilu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar semuanya;

Halaman 46 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Saksi **TRIFONIUS POSENG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik dan kampanye di luar jadwal;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semua;
 - Bahwa kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik dan kampanye di luar jadwal tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 April 2019, sekitar 21.30 wita, malam, yang bertempat di cabang 5 depan rumah terdakwa Regius Kabut, S.Fil. Alias Gius tepatnya di Kampung Paan Leleng, Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik dan kampanye di luar jadwal tersebut adalah terdakwa Regius Kabut, S.Fil. Alias Gius;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat terdakwa melakukan tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik tersebut saksi mengetahuinya dari cerita saksi Kalista Afriyanto Joman alias Afri;
 - Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 15 april 2019, sekitar jam 23.30 wita malam, di tengah jalan di perkampungan kampung Pejek desa paan lelung kecamatan kota komba kabupaten manggarai timur, saksi Kalista Afriyanto Joman mengeluh kepada saksi bahwa dirinya tidak mendapatkan uang pembagian dari terdakwa kemudian saksi bertanya kepada saksi Kalista Afriyanto Joman bahwa uang yang di bagikan oleh terdakwa tersebut uang apa, dan saksi Kalista Afriyanto Joman menjawab bahwa uang tersebut adalah uang untuk beli suara yang tujuannya adalah untuk tusuk Caleg Nomor urut 5 DPRD kabupaten manggarai timur atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS, SE, sementara saksi Kalista Afriyanto Joman hanya dikasi kacang 2 bungkus dari temannya, sementara uang yang dapat adalah saksi Rikardus Darus, saksi Tedisius Dadu, saksi Arkadius Mbai dan saksi Adrianus Lagut, dan setelah mendengar penjelasan dari saksi Kalista Afriyanto Joman dan saksi Rikardus Darus tersebut dan karena banyak masyarakat yang sudah ramai di jalan, akhirnya saksi membawa saksi Kalista Afriyanto Joman dan saksi Rikardus Darus ke kampung Golo Kok yang jaraknya sekitar 100 meter melalui jalan potong lewat hutan dan tidak lewat jalan raya, dan langsung menuju rumah saksi Pancrasius Karolus Poseng yang saat itu ada di rumahnya, setelah sampai di rumah saksi Pancrasius Karolus Poseng, saksi menyampaikan hal yang diceritakan oleh saksi Kalista Afriyanto Joman dan saksi Rikardus Darus tersebut kepada saksi Pancrasius Karolus Poseng kemudian setelah menyampaikan hal

Halaman 47 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi kembali kerumah saksi yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumah saksi Pancrasius Karolus Poseng dan langsung tidur, kemudian pada pagi harinya, yaitu hari Selasa tanggal 16 April 2019, sekitar jam 07.00 wita saksi di panggil oleh Panwas desa atas nama Adrianus Madi untuk datang ke kampung Wano guna untuk memberikan keterangan kepada Panwas kecamatan dan saksi memberikan keterangan sesuai apa yang telah di sampaikan oleh saksi Kalista Afriyanto Joman dan saksi Rikardus Darus kepada Panwas kecamatan, kemudian malam harinya saksi dipanggil lagi kerumah RT kampung Pejek untuk di klarifikasi oleh Bawaslu kabupaten;

- Bahwa saat saksi Kalista Afriyanto Joman menceritakan hal tersebut saat itu ada orang lain selain saksi yaitu saksi Rikardus Darus;
- Bahwa saat itu saksi Kalista Afriyanto Joman dan saksi Rikardus Darus menyampaikan bahwa saksi Rikardus Darus, saksi Tedisius Dadu, saksi Alsianus Delio, saksi Adrianus Lagut dan saksi Arkadius Mbai menerima uang dari terdakwa masing-masing uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) perorang bersama contoh kertas surat suara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud dan tujuan terdakwa memberikan uang dan foto copy contoh surat suara tersebut adalah untuk mengajak memilih salah satu calon DPRD partai HANURA Nomor 5 Dapil V atas nama AGUSTINUS URSULANUS, SE;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) Lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : EES390645 dan 4 (empat) Lembar foto copy contoh kertas Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur 5 Tahun 2019, Daerah Pemilihan Mangarai Timur 5, nomor 13 Partai Hanura nomor urut Caleg 5, atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS, SE;
- Bahwa perbuatan yang diduga telah dilakukan oleh terdakwa yaitu membagi-bagikan uang serta contoh kertas surat suara adalah bentuk kampanye dan perbuatan tersebut di larang apalagi pada tanggal 15 April tersebut adalah masa tenang;
- Bahwa saksi Kalista Afriyanto Joman dan saksi Rikardus Darus menjelaskan bahwa uang dari terdakwa tersebut di bagikan oleh saksi Adrianus Lagut;
- Bahwa saat itu saksi Rikardus Darus hanya memperlihatkan kepada saksi uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) saja sedangkan contoh kertas surat suara sudah di buang oleh saksi Rikardus Darus;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah tetangga saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa memiliki mobil Avansa berwarna hitam;

Halaman 48 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Kalista Afriyanto Joman dan saksi Rikardus Darus di kampung Pejek;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa juga merupakan Caleg DPRD Kabupaten Manggarai Timur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar semuanya;

12. Saksi **SAVERIUS SADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semua;
- Bahwa kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik terjadi pada hari senin tanggal 15 April 2019, sekitar 21.30 wita, malam, yang bertempat di cabang 5 depan rumah terdakwa Regius Kabut, S.Fil. Alias Gius tepatnya di Kampung Paan Leleng, Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik dan kampanye di luar jadwal tersebut adalah terdakwa Regius Kabut, S.Fil. Alias Gius;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat terdakwa melakukan tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik tersebut saksi hanya tahu terdakwa datang dengan mobil Avansa warna hitam kerumah saksi untuk latihan koor dan setelah habis latihan koor pada pukul 21.15 Wita terdakwa pulang menuju kampung Wano untuk latihan koor;
- Bahwa pada saat terdakwa datang mengikuti latihan koor di rumah saksi, terdakwa datang dengan mobil sendiri kerumah saksi untuk mengikuti latihan koor;
- Bahwa yang mengikuti latihan koor tersebut kurang lebih 20 orang yang saksi tahu terdakwa (pelatih koor sekaligus memainkan organ), saudara Fredi, saudara Nober, saudara Wenbas, saudara Fransiska Moe sedangkan yang lain saksi tidak tahu nama yang koor saat itu wilayah Pejek dan Golo Kok;
- Bahwa setelah terdakwa selesai latihan koor, terdakwa pergi sendiri dengan menggunakan mobil avansa warna hitam ke Wano untuk latihan koor;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik yang dilakukan terdakwa tersebut setelah keesokan harinya;
- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti berupa 1 (satu) Lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : EES390645 dan 4 (empat)

Halaman 49 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar foto copy contoh kertas Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur 5 Tahun 2019, Daerah Pemilihan Mangarai Timur 5, nomor 13 Partai Hanura nomor urut Caleg 5, atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS, SE;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa setelah selesai latihan koor di rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa saat pulang dari latihan koor di rumah saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa berada di rumah saksi, saksi tidak melihat terdakwa membawa stiker untuk kampanye;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut saksi tidak tau;

13. Saksi **AGUSTINUS URSULANUS SARNIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semua;
- Bahwa kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik terjadi pada hari senin tanggal 15 April 2019, sekitar 21.30 wita, malam, yang bertempat di cabang 5 depan rumah terdakwa Regius Kabut, S.Fil. Alias Gius tepatnya di Kampung Paan Leleng, Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik tersebut adalah terdakwa Regius Kabut, S.Fil. Alias Gius;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat terdakwa melakukan tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik tersebut saksi mengetahui kejadian tersebut setelah membaca pada berita On Line pada media social aplikasi face book tanggal 16 April 2019;
- Bahwa dari berita On Line pada media social aplikasi face book tersebut saksi mengetahui bahwa ada terjadi pembagian uang yang terkait dengan keterlibatan saksi pada Pemilu sebagai calon legislatif dari partai Hanura Nomor urut 5 dari daerah pemilihan V Kecamatan Kota Komba, kemudian setelah itu saksi di undang oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur untuk melakukan klarifikasi terkait keterlibatan saksi pada kasus pembagian uang oleh terdakwa tersebut yang mana persoalan tersebut sama sekali saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa alat peraga yang saksi gunakan untuk sosialisasi kampanye saksi sebagai calon legislatif berupa Stiker calon legislatif dari partai hanura nomor urut 5 dengan

Halaman 50 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi, contoh surat suara yang asli yang berisi semua partai tanpa calon legislatifnya kecuali partai Hanuna nomor urut 5 atas nama saksi sendiri dan baliho atas nama saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan contoh surat suara yang asli maupun foto kopian yang berisikan semua partai tanpa ada calon legislatif kecuali partai nomor 13 HANURA dengan nomor urut calon legislatif nomor urut 5 atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS, SE kepada terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mencetak contoh surat suara sebanyak 300 lembar;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada terdakwa dengan tujuan untuk dibagikan kepada orang-orang kemudian mengarahkan untuk mencoblos saksi dalam pemilihan umum calon legislatif anggota DPRD Kabupten Manggarai Timur Daerah pemilihan Kecamatan Kota Komba;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan team pelaksana kampanye saksi dan saksi tidak mempunyai team pelaksana kampanye;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah partai Hanura Kapaten Manggarai Timur mempunyai team pelaksana kampanye atau tidak;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan kampanye dengan cara datang dari rumah kerumah membawa kepok untuk kegiatan sosialisasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud terdakwa melakukan kegiatan membagi-bagi uang dan foto kopian contoh surat suara dan kemudian mengarahkan orang untuk mencoblos saksi dalam pemilihan umum calon legislatif anggota DPRD Kabupten Manggarai Timur Daerah pemilihan Kecamatan Kota Komba tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : EES390645 dan 4 (empat) Lembar foto copy contoh kertas Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur 5 Tahun 2019, Daerah Pemilihan Mangarai Timur 5, nomor 13 Partai Hanura nomor urut Caleg 5, atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS, SE;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan atara terdakwa dengan saksi memiliki hubungan ipar kandung;
- Bahwa saksi pernah memberikan kepada terdakwa contoh surat suara yang asli yang berisi semua partai tanpa calon legislatifnya kecuali partai Hanuna nomor urut 5 atas nama saksi sendiri;
- Bahwa setelah terjadi kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik yang dilakukan terdakwa tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa;

Halaman 51 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kronologi kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi mengetahuinya setelah diperiksa di Bawaslu Kabupaten;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa tidak masuk dalam team pelaksana kampanye karena terdakwa merupakan pegawai negeri sipil dan seorang pegawai negeri sipil dilang terlibat sebagai team pelaksana kampanye;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut saksi tidak tahu;

14. Saksi **HENDRIKUS LOKING**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semua;
- Bahwa kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik terjadi pada hari senin tanggal 15 April 2019, sekitar 21.30 wita, malam, yang bertempat di cabang 5 depan rumah terdakwa Regius Kabut, S.Fil. Alias Gius tepatnya di Kampung Paan Leleng, Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik tersebut adalah terdakwa Regius Kabut, S.Fil. Alias Gius;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat terdakwa melakukan tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui hal tersebut, saksi mengetahuinya setelah dari pihak Bawaslu datang kerumah saksi baru saksi tahu bahwa terdakwa membagi-bagi uang dan contoh foto kopian surat suara di cabang lima dan kepada siapa terdakwa membagi-bagi uang dan contoh foto kopian surat suara tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud terdakwa melakukan kegiatan membagi-bagi uang dan foto kopian contoh surat suara tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : EES390645 dan 4 (empat) Lembar foto copy contoh kertas Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur 5 Tahun 2019, Daerah Pemilihan Mangarai Timur 5, nomor 13 Partai Hanura nomor urut Caleg 5, atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS, SE;

Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 15 April 2019 saksi ada bertemu terdakwa, terdakwa datang kerumah saksi untuk latihan koor sekitar pukul 21.55 dan kami mulai latihan koor sekitar jam 22. 00 Wita malam selesainya latihan koor sekitar pukul 24.30 Wita dan terdakwa merupakan pelatih koor;
- Bahwa terdakwa datang sendiri kerumah saksi menggunakan mobil Avansa warna hitam;
- Bahwa selama latihan koor tersebut kami hanya fokus latihan koor dan tidak omong apa-apa dan selesai latihan koor terdakwa langsung pulang dengan menggunakan mobilnya menuju Paan lelung;
- Bahwa jarak dari rumah saksi dengan cabang lima Paan Lelung kurang lebih 2 (dua) setengah kilo dan dari kampung Golo Kok ke cabang lima Paan Lelung sekitar 500 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kronologi kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi mengetahuinya setelah diperiksa di Bawaslu Kabupaten;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli **ADRIANUS HARMIN, S.E.,** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik dan kampanye di luar jadwal;
 - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Ahli di BAP benar semua;
 - Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah ahli tamat di SD Jong tahun 1983, SMPK Dharma Bakti Ruteng tamat tahun 1986, SMA Negeri II Ruteng tamat tahun 1989, melanjutkan kuliah di UNIKA Widya Karia Malang dan wisuda tahun 1995;
 - Bahwa riwayat pekerjaan ahli adalah pernah bekerja di Krakatau Steel Group menjabat sebagai Transportasi Divisi tahun 1995 – 1997, BANK Baja jabatan Accounting sejak tahun 1997-2002, sebagai Ketua PPK Langke Rembong dalam pemilihan bupati sejak tahun 2004-2005, sebagai Jumalis Radio Bee Smart FM tahun 2005-2009, sebagai anggota KPU Manggarai Timur tahun sejak tahun 2013-2019, Ketua KPU Kabupaten Manggarai Timur sejak tahun 2019-2024;
 - Bahwa dasar ahli sebagai ahli sesuai dengan salinan keputusan komisi pemilihan umum republik indonesia Nomor 347/ PP.06-Kpt/ 05/ KPU/ II /2019 Tentang pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur

Halaman 53 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024 dan Berita Acara Nomor 01/PP.06-BA/ 5319/ KPU-kab/ II/ 2019 tentang penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tanggal 3 Februari 2019 serta ahli pernah dipanggil sebagai ahli kasus Pilkada tahun 2005 di Pengadilan Negeri Kupang dan menjadi ahli kasus Pilkada Manggarai Tahun 2006 di Pengadilan Negeri Ruteng;

- Bahwa menurut pendapat ahli, sesuai Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum pada Bab I ketentuan Umum pasal 1 Poin **(15) Peserta Pemilu** adalah *Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD Kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*. Poin **(22) Pelaksana Kampanye** adalah *pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye*. Poin **(23) Tim Kampanye** adalah *tim yang dibentuk oleh Pasangan calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye*. Poin **(25) Peserta Kampanye** adalah *anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih*. Poin **(29) Bahan Kampanye** adalah *semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu*;
- Bahwa menurut pendapat ahli, terkait dengan tahapan kampanye pemilu tahun 2019 diatur dalam peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahap, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 tentang pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga dimulai sejak tanggal 23 September 2018 sampai tanggal 13 april 2019 sedangkan tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 16 april 2019 adalah masa tenang;
- Bahwa menurut pendapat ahli, bentuk-bentuk kampanye adalah seperti pertemuan terbatas, rapat terbuka, tatap muka, penyebaran baliho, stiker, liflet dan sebagainya;
- Bahwa pendapat ahli terkait kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik dan kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh terdakwa, menurut pendapat ahli, dari laporan Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur, Dan panggilan dari Sentra Gakumdu persisnya setelah mendapat surat untuk menjadi Ahli.

Halaman 54 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampanye itu sendiri dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berlangsung tiga hari setelah penetapan pasangan calon, nomor urut dan sebagainya dan ditutup tiga hari sebelum hari H. Di dalam masa kampanye, banyak bentuk-bentuk kampanye seperti pertemuan terbatas, rapat terbuka, tatap muka, penyebaran Baliho, stiker, liflet dan sebagainya, yang mencirikan tentang visi misi partai politik, calon tertentu yang bisa menginformasikan tentang visi misi, menginformasikan tentang nomor, gambar, tanda gambar dan nama partai Politik, di dalam waktu itulah yang pasti bahwa ketika tiga hari sebelum hari H itu adalah masa tenang dimana memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil sari Pati dari materi-materi kampanye oleh setiap partai Politik, oleh setiap pasangan calon, oleh setiap barisan caleg, yang mereka sampaikan di dalam pertemuan-pertemuan dalam masa kampanye. Waktu tenang yang dipahami adalah waktu tenang memberikan suara hati kepada pemilih. Yang kedua, hari tenang adalah hari yang diberi kesempatan kepada KPU untuk mendistribusikan logistik sampai ke TPS-TPS, karena itu jika ada satu dua partai politik, atau satu dua caleg masih melakukan distribusikan liflet, baliho atau Alat Peraga Kampanye, atau bahan kampanye, dari segi regulasi itu menyalahi dan itu bertentangan dengan aturan;

- Bahwa menurut pendapat ahli, tindakan terdakwa membagi-bagikan uang dan foto copian contoh surat suara tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai dengan Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 itu sudah jelas diatur tahapan kampanye yang mana telah ditentukan pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum dan pemasangan alat peraga itu dari tanggal 23 september 2018 sampai dengan 13 april 2019, sedangkan perbuatan terdakwa yang melakukan bagi-bagi uang dan contoh surat suara kepada Pemilih itu masuk di dalam masa tenang yaitu tanggal 14 april 2019 sampai dengan tanggal 16 april 2019 atau diluar dari jadwal kampanye dan berkaitan dengan barang bukti uang tersebut kalau terdakwa membagi-bagikan uang untuk memilih salah satu caleg itu sudah termasuk dalam Money Politik;
- Bahwa ahli mengenal barang bukti berupa 1 (satu) Lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : EES390645 dan 4 (empat) Lembar foto copy contoh kertas Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur 5 Tahun 2019, Daerah Pemilihan Mangarai Timur 5, nomor 13 Partai Hanura nomor urut Caleg 5, atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS, SE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli, **Peserta pemilu** adalah *partai politik dan orang perorang, peserta kampanye adalah masyarakat luas yang punya hak pilih, sedangkan tim kampanye itu yang membahasakan tentang visi misi partai;*
- Bahwa menurut pendapat ahli SK untuk Jadwal Kampanye itu ada dan itu merupakan keputusan bersama peserta. Kalau mengenai jadwal itu ada di PKPU nomor 7 Tahun 2018 dan seterusnya mengalami perubahan PKPU;
- Bahwa menurut pendapat ahli, **kampanye di luar jadwal** maksudnya adalah kegiatan peserta pemilu atau peserta kampanye di luar dari tanggal yang di tetapkan yaitu pada tanggal 23 september 2018 sampai dengan tanggal 13 april 2019 itu sudah diatur didalam Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan ,program ,dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
- Bahwa menurut pendapat ahli, apabila masih ada yang melakukan kampanye pada tanggal 14 April 2019 sampai tanggal 16 April 2019 itu tidak dibenarkan;
- Bahwa menurut pendapat ahli, Kampung Paan Leleng termasuk dalam daerah pemilihan (dapil) V Kota Komba;
- Bahwa menurut pendapat ahli, calon legislatif nomor urut 5 (lima) masuk dalam daerah pemilihan (dapil) V Kota Komba;
- Bahwa menurut pendapat ahli, pasal 523 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pelaksana kampanye sama penafsirannya dengan pasal 270 undang-undang nomor 7 tahun 2017;
- Bahwa menurut pendapat ahli, tentang terminology Money Politik dalam undang-undang tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik dan kampanye di luar jadwal;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP benar semua;
- Bahwa kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik dan kampanye di luar jadwal tersebut pada hari senin tanggal 15 April 2019 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di jalan tepatnya di Cabang Lima, Kampung Paan Leleng, Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa terdakwa tidak tahu yang menjadi pelaku dalam kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik dan kampanye di luar jadwal tersebut;

Halaman 56 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal saksi Adrianus Lagut, saksi Rikardus Darus dan saksi Kalista Afriyanto Joman, saksi Arkadius Mbai, saksi Tedisius Dadu dan saksi Alsianus Delio karena kami sama-sama warga desa Paan Leleng;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 April 2019 sekitar jam 21.30 saksi Adrianus Lagut, saksi Rikardus Darus dan saksi Kalista Afriyanto Joman, saksi Arkadius Mbai, saksi Tedisius Dadu dan saksi Alsianus Delio tidak pernah menumpang mobil terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan uang dan foto copian contoh surat suara kepada saksi Adrianus Lagut, saksi Rikardus Darus dan saksi Kalista Afriyanto Joman, saksi Arkadius Mbai, saksi Tedisius Dadu dan saksi Alsianus Delio di cabang lima Paan Leleng;
- Bahwa calon DPRD partai HANURA Nomor 5 Dapil V atas nama AGUSTINUS URSULANUS, SE tidak pernah meminta terdakwa untuk menjadi tim kampanyenya AGUSTINUS URSULANUS, SE hanya meminta dukungan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dan tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) Lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : EES390645 dan 4 (empat) Lembar foto copy contoh kertas Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur 5 Tahun 2019, Daerah Pemilihan Mangarai Timur 5, nomor 13 Partai Hanura nomor urut Caleg 5, atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS, SE;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 April 2019 sekitar jam 20.00 Wita sampai dengan jam 21.15 Wita, terdakwa ada latihan koor di rumah milik saudara Saverius Dadu dan selesai latihan koor di rumah saudara Saverius Dadu terdakwa langsung ke kampung Wano untuk latihan koor;
- Bahwa pada saat terdakwa pergi latihan koor, terdakwa pergi menggunakan kendaraan mobil Avansa milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **EMANUEL WIJAYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik dan kampanye di luar jadwal;
 - Bahwa kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik dan kampanye di luar jadwal tersebut pada hari senin tanggal 15 April 2019 sekitar jam 21.30 Wita

Halaman 57 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di jalan tepatnya di Cabang Lima, Kampung Paan Leleng, Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;

- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi pelaku dalam kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik dan kampanye di luar jadwal tersebut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 April 2019 sekitar jam 22.00 Wita saksi melihat ada mobil merk Avansa berwarna hitam yang lewat di cabang lima Paan Leleng tetapi tidak berhenti di cabang lima Paan Leleng melainkan mobil tersebut berjalan terus;
- Bahwa saksi melihat mobil merk Avansa berwarna hitam tersebut lewat di cabang lima Paan Leleng dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa oleh karena rumah saksi dekat dengan rumah terdakwa jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa malam itu mobil merk Avansa berwarna hitam tersebut tidak berhenti di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tahu bahwa mobil merk Avansa berwarna hitam tersebut tidak berhenti di rumah terdakwa karena saat itu saksi melihat lampu mobil jalan terus melewati rumah terdakwa;
- Bahwa kondisi jalan di cabang lima Paan Leleng rusak dan pada malam itu keadaan sepi dan tidak ada mobil lain yang lewat saat itu;
- Bahwa saksi yakin mobil yang lewat tersebut adalah mobil merk Avansa berwarna hitam;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan nomor polisi mobil merk Avansa berwarna hitam tersebut;
- Bahwa di cabang lima Paan Leleng tersebut terdapat 2 (dua) Desa yaitu Desa Paan Leleng dan Desa Benteng Raja;
- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : EES390645 dan 4 (empat) Lembar foto copy contoh kertas Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur 5 Tahun 2019, Daerah Pemilihan Manggarai Timur 5, nomor 13 Partai Hanura nomor urut Caleg 5, atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS, SE;
- Bahwa pada hari senin malam tanggal 15 April 2019 saksi tidak dengar orang latihan koor karena jarak antara tempat latihan koor tersebut dengan rumah saksi agak jauh;
- Bahwa saksi bisa melihat ada mobil merk Avansa berwarna hitam yang lewat di cabang lima Paan Leleng pada hari senin tanggal 15 April 2019 sekitar jam 22.00 Wita tersebut karena saat itu saksi sedang duduk di depan rumah saksi;

Halaman 58 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bisa melihat orang yang berada di dalam mobil merk Avansa berwarna hitam tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi duduk di depan rumah saksi tersebut saksi tidak melihat ada mobil lain lagi yang lewat di cabang lima Paan Leleng selain mobil merk Avansa berwarna hitam tersebut;
 - Bahwa rumah saksi persis berada di cabang lima Paan Leleng tersebut;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 15 April 2019 tersebut saksi duduk di depan rumah saksi dari jam 20.00 Wita sampai jam 23.00 Wita;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 15 April 2019 tersebut selain melihat mobil merk Avansa berwarna hitam tersebut saksi tidak melihat ada orang yang lewat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

2. Saksi **ANDREAS EKA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik dan kampanye di luar jadwal;
- Bahwa kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik dan kampanye di luar jadwal tersebut pada hari senin tanggal 15 April 2019 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di jalan tepatnya di Cabang Lima, Kampung Paan Leleng, Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi pelaku dalam kasus tindak pidana pelanggaran pemilu yaitu Money Politik dan kampanye di luar jadwal tersebut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 April 2019 sekitar jam 22.00 Wita saksi berada di cabang lima Paan Leleng dan saksi melihat mobil berwarna hitam milik terdakwa lewat dan sempat membunyikan klakson kepada saksi;
- Bahwa saat itu mobil berwarna hitam milik terdakwa tidak berhenti di cabang lima Paan Leleng hanya membunyikan klakson saja;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil berwarna hitam tersebut milik terdakwa karena saat itu kaca mobil bagian depan terbuka dan saksi melihat terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : EES390645 dan 4 (empat) Lembar foto copy contoh kertas Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur 5 Tahun 2019, Daerah Pemilihan Mangarai Timur 5, nomor 13 Partai Hanura nomor urut Caleg 5, atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS, SE;

Halaman 59 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tidak bisa pastikan apakah ada penumpang di dalam mobil berwarna hitam yang dikemudikan terdakwa tersebut atau tidak;
- Bahwa saat itu saksi tidak bisa pastikan apakah seluruh kaca mobil berwarna hitam yang dikemudikan terdakwa tersebut terbuka atau tidak;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat ada orang yang turun dari mobil berwarna hitam yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut karena mobil tersebut tidak berhenti;
- Bahwa rumah saksi berada di Paan Leleng, Desa Benteng Raja dan saksi sering lewat di cabang lima Paan Leleng;
- Bahwa pada hari senin malam tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 21.00 Wita saksi berada rumah saksi kemudian saksi keluar rumah dengan tujuan ke Wano bersama Babinsa Nikson dan melewati cabang lima Paan Leleng sekitar jam 22.00 Wita dan pada saat berada di cabang lima saksi sempat berhenti dan menyalakan rokok kemudian ada mobil berwarna hitam yang lewat dan mobil tersebut sempat membunyikan klakson kepada saksi dan Babinsa Nikson dan mobil tersebut jalan terus melewati saksi dan Babinsa Nikson;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengemudikan mobil berwarna hitam tersebut adalah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan memperlihatkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

1. Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : 55/ BKD/ 821/ 1005/ VIII/ 2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang pengangkatan atas nama REGIUS KABUT,S.Fil sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor : 42/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Tetap Calon Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
3. Daftar pemilihan tetap (DPT) Kecamatan Kota Komba Kelurahan/Desa Paan Leleng TPS1 dan TPS2 tertanggal 10 Desember 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Halaman 60 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah) dengan nomor seri) EES390645;
- 4 (empat) lembar foto copy contoh kertas Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur 5 tahun 2019, Daerah Pemilihan Manggarai Timur 5, Nomor 13 Partai Hanura Nomor urut caleg 5, atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS, SE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 19.00 Wita saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 81 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319060505980004 pergi pesiar di Simpang Lima Paan Leleng dan lewat di depan rumah Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 167 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319062304800001 dan sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : 55/ BKD/ 821/ 1005/ VIII/ 2016 tanggal 31 Agustus 2016;
- Bahwa benar Terdakwa juga merupakan Ipar dari saksi AGUSTINUS URSULANUS,SE yaitu Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur nomor urut 5 Daerah Pemilihan (Dapil) V Kecamatan Kota Komba dari Partai HANURA (nomor 13) sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor : 42/ HK.03.1-Kpt/ 5319/ KPU-Kab/ IX/ 2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Tetap Calon Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- Bahwa benar saat itu saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI dipanggil oleh Terdakwa dari rumahnya, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI dipersilahkan masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa pergi ke dapur dan tidak lama kemudian Terdakwa

Halaman 61 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghampiri saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI kemudian duduk di depan saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI sambil memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil berpesan kepada saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI supaya saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI harus memilih Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Timur Dapil V dari Partai HANURA Nomor urut 5 atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS,SE dan Terdakwa juga menyuruh saksi ADRIANUS LAGUT untuk mengajak teman-temannya untuk datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu pada tanggal 10 April 2019 sekira pukul 16.00 Wita saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI mengajak 3 (tiga) orang temannya yang merupakan Pemilih yaitu saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 52 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319062009980002, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 100 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319063112000003 dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 169 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319061201000002, pergi ke rumah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak ada di rumah;
- Bahwa benar tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 dimulai sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019 yaitu kampanye Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, kemudian **masa tenang mulai tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019** dan tanggal 17 April 2019 adalah waktu pemungutan suara serentak di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Halaman 62 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada masa tenang tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 18.00 Wita saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI bersama saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO, kembali pergi ke rumah Terdakwa lalu sesampainya disana kemudian Terdakwa berpesan bahwa bertemunya di Kampung Golo Kok saja di rumah saksi SAVERIUS SADI karena ada latihan koor untuk persiapan Hari Raya Paskah;
- Bahwa benar saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI, saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI, dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO kemudian pulang ke rumah dan saat sampai di Kampung Pajek lalu saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI bertemu dengan saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 26 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319060412000004 dan anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN Alias AFRI lalu mengajaknya pergi ke Kampung Golo Kouk bersama-sama saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI, dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa datang dengan mobil Avanza warna hitam ke rumah saksi SAVERINUS SADI Alias SAVE untuk latihan koor di Golo Kok Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa benar pada saat di Golo Kok tepatnya di rumah saksi SAVERIUS SADI, saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI melihat Terdakwa masih sementara latihan koor, kemudian saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI bersama teman-temannya menunggu di depan rumah Bapak Intan sampai Terdakwa selesai latihan koor;
- Bahwa benar sambil menunggu Terdakwa selesai latihan koor saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI menyuruh saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS dan saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI pergi membeli rokok, pada saat pulang dari kios beli rokok saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI, anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN dan saksi RIKARDUS DARUS bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa

Halaman 63 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruhnya naik ke mobil Avanza warna hitam Nomor Polisi EB 1281 P yang dikemudikan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI melihat mobil Avanza warna hitam milik Terdakwa, lalu saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI mendekat ke mobil tersebut, kemudian Terdakwa memanggil saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI dan mengajaknya untuk duduk di depan bersama dengan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO, sehingga yang ada didalam mobil Avanza tersebut ada (tujuh) orang yaitu Terdakwa yang menyetir mobil Avanza, lalu disamping Terdakwa yaitu saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO kemudian di bagian kursi tengah yang duduk yaitu saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI, anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN dan saksi RIKARDUS DARUS;
- Bahwa benar dalam perjalanan di dalam mobil Avanza tersebut Terdakwa bertanya kepada saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI dan teman-temannya "kalian pernah dapat PIP (Program Indonesia Pintar)", kemudian terdakwa mengatakan kalian harus bawa ke sekolah lalu saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI bersama teman-temannya tersebut menjawabnya "Iya pak";
- Bahwa benar selanjutnya tepatnya di Simpang Lima Paan Leleng, Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur Terdakwa memberhentikan mobilnya lalu saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI, anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN dan saksi RIKARDUS DARUS turun dari mobil Avanza tersebut, sedangkan saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO yang duduk di bagian depan belum turun dari mobil tersebut;
- Bahwa benar pada saat saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO masih di dalam mobil Avanza tersebut, Terdakwa memberitahukan kepada saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO dengan mengatakan "**Tusuk Partai Nomor 13 Partai HANURA Caleg Nomor 5 Dapil V atas nama AGUSTINUS URSULANUS,SE**" setelah itu Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI dan juga memberitahukan kepada saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI bahwa uang tersebut untuk empat orang teman saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI kemudian Terdakwa memberikan 4 (empat)

Halaman 64 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar contoh surat suara Partai HANURA Caleg Nomor 5 Dapil V atas nama AGUSTINUS URSULANUS,SE kepada saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO untuk diberikan kepada saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI dan saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pulang menuju Kampung Wano, Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur untuk melanjutkan latihan koor di rumah Saksi HENDRIKUS LOKING Alias HANS;
- Bahwa benar setelah saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO turun dari mobil, kemudian saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI memberikan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar kepada saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS dan 1 (satu) lembar kepada saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO, sedangkan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar diberikan kepada saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI untuk dibagi dengan saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR. Kemudian saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO membagikan contoh kertas surat suara partai Hanura nomor urut 5 Caleg DPRD Kabupaten Manggarai Timur atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS S.E., kepada saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI dan saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR, lalu 1 (satu) contoh surat suara untuk saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO sendiri;
- Bahwa benar setelah menerima 1 (satu) lembar contoh kertas surat suara dari saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO, kemudian saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR sempat melihat contoh kertas surat suara tersebut, kemudian langsung dikecek dan dibuangnya di tempat pembagian uang dan contoh surat suara tersebut di Kampung Paan Leleng, Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa benar uang yang diterima oleh saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO dan saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI telah habis dibelanjakan, sedangkan anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN Alias AFRI tidak dapat uang dan hanya mendapatkan kacang dari saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS. Akan tetapi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EES390645 yang diterima oleh saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR masih ada;
- Bahwa benar selanjutnya anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN mengeluh kepada saksi TRIFONIUS POSENG Alias RIVAN pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekitar pukul 23.30 Wita, di Kampung Pejek Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur, oleh karena anak

Halaman 65 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN tidak mendapatkan uang pembagian dari Terdakwa;

- Bahwa benar saksi TRIFONIUS POSENG Alias RIVAN kemudian bercerita ke orang-orang di Kampung Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, setelah itu saksi TRIFONIUS POSENG Alias RIVAN mengantar saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR dan anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN Alias AFRI ke Golo Kok ke rumahnya saksi PANCRASIIUS KAROLUS POSENG Alias PERIK. Dan sesampainya disana sudah ada saksi HERIBERTUS DAIMAN Alias HERI yaitu Petugas LINMAS di Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa benar selanjutnya saksi HERIBERTUS DAIMAN bertanya kepada saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR dan anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN Alias AFRI apakah betul ada kejadian bagi-bagi uang, lalu saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR dan anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN Alias AFRI menjawab "Iya memang ada", kemudian Saksi HERIBERTUS DAIMAN bertanya, "mana buktinya", kemudian saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR menunjukkan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diterimanya dari Terdakwa, kemudian saksi HERIBERTUS DAIMAN bertanya kembali, "mana contoh kertas surat suaranya", lalu saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR menjawab "sudah dibuang", kemudian saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR dengan Saksi HERIBERTUS DAIMAN tersebut berangkat untuk mencari contoh kertas surat suara tersebut menuju Paan Leleng simpang 5 (lima) Kampung Paan Leleng Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur, kemudian saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR dengan Saksi HERIBERTUS DAIMAN mencari disekitar dan mendapati 1 (satu) lembar surat suara yang sudah dikecek dan di buang oleh saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR. Selanjutnya saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR dan saksi HERIBERTUS DAIMAN langsung ke kampung Pejek, dan bertemu dengan Panwas Desa atas nama saksi ADRIANUS MADI Alias ADRI kemudian 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan contoh kertas surat suara di serahkan oleh saksi HERIBERTUS DAIMAN ke Panwas Desa atas nama saksi ADRIANUS MADI Alias ADRI;
- Bahwa benar Terdakwa juga merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) / Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berprofesi sebagai Guru di salah satu sekolah di Kabupaten Manggarai Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Atau :

Kedua : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Atau :

Ketiga : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ke-Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Pelaksana, Peserta, dan/ atau Tim Kampanye Pemilu";
2. Unsur "Dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih;
3. Unsur "Secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur "Setiap Pelaksana, Peserta, dan/ atau Tim Kampanye Pemilu";

Menimbang, bahwa unsur pasal diatas merupakan unsur yang subyek hukumnya bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur lainnya dan terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pelaksana" dalam unsur ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 270 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Pemilu) yang menyatakan bahwa *Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten / kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten / kota, calon anggota DPRD kabupaten / kota, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta Pemilu DPRD kabupaten / kota;*

Halaman 67 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Peserta Kampanye Pemilu” sebagaimana diatur dalam Pasal 273 Undang-undang Pemilu *Terdiri atas anggota masyarakat*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Peserta Pemilu” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 adalah *Partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD kabupaten / kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tim Kampanye Pemilu” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 269 Undang-undang Pemilu adalah *Pelaksana kampanye Pemilu yang ditunjuk oleh peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan Pemilu calon anggota DPRD Kabupaten / Kota, dimana orang yang diajukan sebagai terdakwa adalah **REGIUS KABUT, S.Fil Alias GIUS** yang merupakan **orang seorangan** yang dapat dikatakan sebagai pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten / Kota sebagaimana Pasal 270 ayat (3) Undang-undang Pemilu. Hal mana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta selama diperiksa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, maka terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap Pelaksana*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur “Dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih”;

Menimbang, bahwa unsur pasal diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur lainnya dan terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah Suatu tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan penuh kehendak. Dalam *Memori van Toelichting* yang dimaksud dengan “sengaja” (*Willens en weten*) yaitu menghendaki dan mengetahui yang artinya si pembuat menghendaki apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendaknya, dengan kata lain seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang telah dirumuskan oleh para ahli hukum pidana yaitu :

1. Sengaja sebagai niat (*Opzet als oogmeerk*) yaitu bila orang sengaja melakukan suatu tindakan pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dikehendaknya;
2. Sengaja dengan kesadaran pasti terjadi (*opzet bij zekerheids bewijzing*) yaitu bila orang yang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedangkan ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
3. Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan (*Dolus Eventualism*), yaitu bila orang yang melakukan suatu perbuatan, sedangkan ia mengetahui bahwa mungkin perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Masa Tenang" sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 36 Undang-undang Pemilu adalah *Masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu*. Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 berlangsung selama 3 (Tiga) hari sebelum hari pemungutan suara (*vide Pasal 278 Undang-undang Pemilu*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dapat diketahui bahwa tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 dimulai sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019 yaitu kampanye Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, kemudian **masa tenang mulai tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019** dan tanggal 17 April 2019 adalah waktu pemungutan suara serentak di Tempat Pemungutan Suara (TPS);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menjanjikan atau memberikan" sebagaimana penjelasan Pasal 284 undang-undang Pemilu adalah *Inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim Kampanye Pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk memengaruhi Pemilih*, sedangkan yang dimaksud dengan "Materi lainnya" adalah *Tidak termasuk meliputi pemberian*

Halaman 69 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.



barang-barang yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Imbalan” sebagaimana penjelasan Pasal 278 ayat (2) adalah *Dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa serta benda hidup atau benda mati lainnya yang dapat dinilai dengan uang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pemilih” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 34 Undang-undang Pemilu adalah *Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi, Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh suatu fakta hukum yang menerangkan, bahwa Terdakwa REGIUS KABUT,S.Fil Alias GIUS telah **dengan sengaja pada Masa Tenang memberikan imbalan uang kepada Pemilih**. Hal mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : berawal pada masa tenang tersebut tepatnya pada hari **Senin tanggal 15 April 2019** sekira pukul 18.00 Wita saksi **ADRIANUS LAGUT Alias EDI** sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 81 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319060505980004, **bersama saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS** sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 52 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319062009980002, **saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI** sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 100 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319063112000003 dan **saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO** sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 169 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319061201000002, pergi ke rumah Terdakwa lalu sesampainya disana kemudian Terdakwa berpesan bahwa bertemunya di Kampung Golo Kok saja di rumah saksi SAVERIUS SADI karena Terdakwa ada latihan koor untuk persiapan Hari Raya Paskah. Kemudian saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI, saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI, dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO pulang ke rumah dan ketika sampai di Kampung Pajek lalu saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI bertemu dengan saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 26 tanggal 10 Desember 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5319060412000004 dan anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN Alias AFRI lalu mengajaknya pergi ke Kampung Golo Kouk bersama-sama saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI, dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO untuk menemui Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa datang dengan mobil Avanza warna hitam ke rumah saksi SAVERIUS SADI Alias SAVE untuk latihan koor di Golo Kok Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;

Menimbang, bahwa pada saat di Golo Kok tepatnya di rumah saksi SAVERIUS SADI, saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI melihat Terdakwa masih sementara latihan koor, kemudian saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI bersama teman-temannya menunggu di depan rumah Bapak Intan sampai Terdakwa selesai latihan koor. Selanjutnya sambil menunggu Terdakwa selesai latihan koor saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI menyuruh saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS dan saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI pergi membeli rokok, pada saat pulang dari kios membeli rokok saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI, anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN dan saksi RIKARDUS DARUS bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruhnya naik ke mobil Avanza warna hitam Nomor Polisi EB 1281 P yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI melihat mobil Avanza warna hitam milik Terdakwa, lalu saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI mendekat ke mobil tersebut, kemudian Terdakwa memanggil saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI dan mengajaknya untuk duduk di depan bersama dengan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO, sehingga yang ada

Halaman 71 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam mobil Avanza tersebut ada 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa yang menyetir mobil Avanza, lalu disamping Terdakwa ada saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI bersama saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO kemudian di bagian kursi tengah yang duduk yaitu saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI, anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN dan saksi RIKARDUS DARUS. Kemudian di dalam perjalanan di dalam mobil Avanza tersebut Terdakwa bertanya kepada saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI dan teman-temannya “kalian pernah dapat PIP (Program Indonesia Pintar)”, kemudian terdakwa mengatakan kalian harus bawa ke sekolah lalu saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI bersama teman-temannya tersebut menjawabnya “Iya pak”. Selanjutnya **tepatnya di Simpang Lima Paan Leleng, Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur** Terdakwa memberhentikan mobilnya lalu saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI, anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN dan saksi RIKARDUS DARUS turun dari mobil Avanza tersebut, sedangkan saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO yang duduk di bagian depan belum turun dari mobil tersebut. **Pada saat saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO masih di dalam mobil Avanza tersebut, Terdakwa memberitahukan kepada saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI dan saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO dengan mengatakan “Tusuk Partai Nomor 13 Partai HANURA Caleg Nomor 5 Dapil V atas nama AGUSTINUS URSULANUS,SE” setelah itu Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI dan Terdakwa juga memberitahukan kepada saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI bahwa uang tersebut untuk empat orang teman saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI kemudian Terdakwa memberikan 4 (empat) lembar contoh surat suara Partai HANURA Caleg Nomor 5 Dapil V atas nama AGUSTINUS URSULANUS,SE kepada saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO untuk diberikan kepada saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI dan saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pulang menuju Kampung Wano, Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur untuk melanjutkan latihan koor di rumah Saksi HENDRIKUS LOKING Alias HANS. Setelah saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI dan saksi ARKADIUS

Halaman 72 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBAI Alias ARDO turun dari mobil, kemudian saksi ADRIANUS LAGUT Alias EDI memberikan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar kepada saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS dan 1 (satu) lembar kepada saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO, sedangkan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar diberikan kepada saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI untuk dibagi dengan saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR. Kemudian saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO membagikan contoh kertas surat suara partai Hanura nomor urut 5 Caleg DPRD Kabupaten Manggarai Timur atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS S.E., kepada saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI dan saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR, lalu 1 (satu) contoh surat suara untuk saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO sendiri. Setelah menerima 1 (satu) lembar contoh kertas surat suara dari saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO, kemudian saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR sempat melihat contoh kertas surat suara tersebut, kemudian langsung dikucek atau diremas lalu membuangnya di tempat pembagian uang dan contoh surat suara tersebut;

Menimbang, bahwa uang yang diterima oleh saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi ARKADIUS MBAI Alias ARDO dan saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI telah habis dibelanjakan, sedangkan anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN Alias AFRI tidak dapat uang dan hanya mendapatkan kacang dari saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS. Akan tetapi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EES390645 yang diterima oleh saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR masih ada dan telah diamankan oleh saksi HERIBERTUS DAIMAN yang merupakan petugas LINMAS Desa Paan Leleng;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN mengeluh kepada saksi TRIFONIUS POSENG Alias RIVAN oleh karena tidak mendapatkan uang pembagian dari Terdakwa. Sehingga saksi TRIFONIUS POSENG Alias RIVAN menceritakan ke orang-orang di Kampung Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur tentang adanya dugaan politik uang tersebut. Lalu saksi TRIFONIUS POSENG Alias RIVAN mengantar saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR dan anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN Alias AFRI ke Golo Kok kerumahnya saksi PANCRAZIUS KAROLUS POSENG Alias PERIK untuk menceritakan kejadiannya, sesampainya disana sudah ada saksi HERIBERTUS DAIMAN Alias HERI, selanjutnya saksi HERIBERTUS DAIMAN lalu bertanya kepada saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR dan anak saksi KALISTA AFRIANTO

Halaman 73 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOMAN Alias AFRI apakah betul ada kejadian bagi-bagi uang, lalu saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR dan anak saksi KALISTA AFRIANTO JOMAN Alias AFRI menjawab “Iya memang ada”, kemudian Saksi HERIBERTUS DAIMAN bertanya, “mana buktinya”, kemudian saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR menunjukkan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diterimanya dari Terdakwa tersebut, kemudian saksi HERIBERTUS DAIMAN kembali bertanya, “mana contoh kertas surat suaranya”, lalu saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR menjawab “sudah dibuang”, kemudian saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR dan Saksi HERIBERTUS DAIMAN berangkat mencari contoh kertas surat suara tersebut menuju simpang 5 (lima) Kampung Paan Leleng, Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, dan pada akhirnya mendapati 1 (satu) lembar surat suara yang sudah dikucek atau diremas yang di buang oleh saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR. Selanjutnya saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR dan saksi HERIBERTUS DAIMAN langsung ke Kampung Pejek untuk bertemu dengan Panwas Desa atas nama saksi ADRIANUS MADI Alias ADRI untuk melaporkan kejadiannya lalu menyerahkan 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan contoh kertas surat suara tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan membantah keterangan saksi-saksi dengan menyatakan bahwa Terdakwa pada tanggal 15 April 2019 pada jam 21.30 Wita tidak pernah satu mobil dengan saksi ADRIANUS LAGUT alias EDI dan teman-temannya tersebut serta tidak pernah memberikan uang dan contoh kertas surat suara, dimana untuk mendukung bantahannya tersebut terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menguntungkan terdakwa yaitu saksi EMANUEL WIJAYA dan saksi ANDREAS EKA, namun terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdiri sendiri oleh karena masing-masing saksi hanya menjelaskan kejadian yang dialami dirinya sendiri tanpa menjelaskan pertemuan saksi-saksi tersebut dengan terdakwa antara satu dengan yang lainnya, dengan demikian Majelis Hakim lebih meyakini keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang saling bersesuaian sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, terlihat jelas bahwa **terdakwa secara sadar dan penuh kehendak** pada Masa tenang, Memberikan imbalan uang / membagikan uang kepada Pemilih yaitu kepada saksi ADRIANUS LAGUT alias EDI sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah)

Halaman 74 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membagikan 4 (empat) lembar contoh kertas surat suara Partai Hanura Nomor urut 5 dengan Caleg DPRD Kabupaten Manggarai Timur atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS S.E. kepada saksi ARKADIUS MBAI alias ARDO lalu menyuruh mereka berdua untuk membagikan uang dan contoh kertas surat suara tersebut kepada saksi ARKADIUS MBAI alias ARDO, saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI dan saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR **dengan tujuan** untuk Memilih / mencoblos Partai Hanura Nomor urut 5 dengan Caleg DPRD Kabupaten Manggarai Timur atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS S.E. yang tidak lain adalah ipar dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) seharusnya bersikap netral dan tidak diperbolehkan berkampanye baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk mendukung salah satu caleg, karena hal tersebut dapat menciderai demokrasi dalam Pemilu tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja pada Masa Tenang memberikan imbalan uang kepada Pemilih” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur “Secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2)” ;

Menimbang, bahwa unsur pasal diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur lainnya dan terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 278 ayat (2) Undang-undang Pemilu dapat disimpulkan bahwa terdapat larangan untuk menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk memilih calon anggota DPRD Kabupaten tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, terlihat jelas bahwa terdakwa Secara langsung Memberikan imbalan uang / membagikan uang kepada Pemilih yaitu kepada saksi ADRIANUS LAGUT alias EDI sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan membagikan 4 (empat) lembar contoh kertas surat suara Partai Hanura Nomor urut 5 dengan Caleg DPRD Kabupaten Manggarai Timur atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS S.E. kepada saksi ARKADIUS MBAI alias ARDO lalu menyuruh mereka berdua untuk

Halaman 75 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagikan uang dan contoh kertas surat suara tersebut kepada saksi ARKADIUS MBAI alias ARDO, saksi ALSIANUS DELIO Alias ALSIS, saksi TEDISIUS DADU Alias TEDI dan saksi RIKARDUS DARUS Alias RIKAR dengan tujuan untuk Memilih / mencoblos Partai Hanura Nomor urut 5 dengan Caleg DPRD Kabupaten Manggarai Timur atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS S.E. yang tidak lain adalah ipar dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Secara langsung memilih calon anggota DPRD kabupaten tertentu*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, beberapa hal telah dipertimbangkan bersama-sama dengan adanya pertimbangan fakta yuridis dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana diatas, sedangkan terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan, maka dianggap tidak relevan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ke-Dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terhadap pelaku tindak pidana ini disamping dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan bersamaan dengan amar Putusan dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa menciderai penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;

Halaman 76 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak memberikan pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat;
- Terdakwa adalah seorang Aparatur Sipil Negara (Guru) yang seharusnya menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2019;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan Terdakwa berdasarkan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan perkara lain, maka status barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REGIUS KABUT, S.Fil alias GIUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Memberikan imbalan uang kepada Pemilih secara langsung pada masa tenang"***, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ke-Dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dan **4 (Empat) Bulan** serta denda sejumlah

Halaman 77 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (Empat)**

Bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah) dengan nomor seri) EES390645;

Dirampas untuk Negara;

- 4 (empat) lembar foto copy contoh kertas Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur 5 tahun 2019, Daerah Pemilihan Manggarai Timur 5, Nomor 13 Partai Hanura Nomor urut caleg 5, atas nama AGUSTINUS URSULANUS SARNIS, SE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari **Senin**, tanggal **27 Mei 2019**, oleh **SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **COK. GDE SURYALAKSANA, S.H.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **28 Mei 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUSLAN, SH.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh **I DEWA GEDE SEMARA PUTRA, S.H., DKK.** Tim Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

T.t.d

COK. GDE SURYALAKSANA, S.H.

T.t.d

PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

T.t.d

SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H.

Panitera,

T.t.d

RUSLAN, SH.

**UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN NEGERI RUTENG**

RUSLAN, SH

NIP : 19610929 198303 1 004

Halaman 78 dari 78 Putusan Nomor 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)